

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PERJUDIAN YANG  
DI LAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR  
(Studi Di Polsek Pancur Batu)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**NOVRI YANDA SAPUTRA**

**1806200069**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2022**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengutip surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : NOVRI YANDA SAPUTRA  
**NPM** : 1806200069  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PERJUDIAN  
YANG DI LAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR  
(Studi Di Polsek Pancurbatu)


**PENDAFTARAN** : 08 Agustus 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**PEMBIMBING**

  
**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

  
**NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0111117402





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Untuk mengetahui surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, Tanggal 15 Agustus 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : NOVRI YANDA SAPUTRA  
**NPM** : 1806200069  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PERJUDIAN YANG DI LAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Di Polsek Pancur Batu)


**Dinyatakan** : ( A ) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa  
 ( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
 ( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

**PANITIA UJIAN**

Ketua


Sekretaris

  
Dr. FAISAL, SH., M.Hum  
 NIDN: 0122087502

Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H  
 NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H
2. BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H., M.H
3. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum

1.   
 2.   
 3. 





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : NOVRI YANDA SAPUTRA  
**NPM** : 1806200069  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PERJUDIAN  
YANG DI LAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR  
(Studi Di Polsek Pancurbatu)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 06 Agustus 2022

DOSEN PEMBIMBING

*Nursariani Simatupang*

**NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum**  
NIDN: 01111117402



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novri Yanda Saputra  
NPM : 180620069  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul : **Tinjauan Kriminologi Terhadap Perjudian Yang Di Lakukan Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Di Polsek Pancur Batu)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Agustus 2022

Saya yang menyatakan



**NOVRI YANDA SAPUTRA**





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nama Mahasiswa : NOVRI YANDA SAPUTRA  
NPM : 1806200069  
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PERJUDIAN YANG DI LAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI DI POLSEK PANCUR BATU)  
Pembimbing : NURSARIANI SIMATUPANG S.H.,M.HUMO

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
25/6.22	Latar belakang, Met. Sumber, III, IV, H10, DF	FR
15/7.22	H10, Sumber, H10, Kesimpulan DF	FR
30/7.22	III e, catk kaki, kesimpulan 2,3, Abstrak	FR
4/8.22	Catk kaki, H10, Abstrak.	FR
5/8.22	Bedah Buku	FR
5/8.22	Catk kaki	FR
7/8.22	Catk kaki	FR
6/8.22	Ace Turnitin	FR
8/8.22	Ace diperbaiki	FR

Diketahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

( DR.FAISAL S.H.,M.HUM)

(NURSARIANI SIMATUPANG S.H.,M.HUM.)

## ABSTRAK

### **Tinjauan Kriminologi Terhadap Perjudian Yang Di Lakukan Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Di Polsek Pancur Batu)**

**Novri Yanda Saputra**  
**1806200069**

Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang mudah dijumpai dengan berbagai jenis dan berbagai macam bentuk di lingkungan sekitar kita yang memberikan dampak negatif bagi pelakunya,terlebih lagi pelakunya bukan hanya di kalangan orang dewasa saja melainkan merambat sampai ke usia anak di bawah umur.

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui modus atau bentuk perjudian yang di lakukan oleh anak di bawah umur (Studi Di Polsek Pancur Batu), faktor penyebab perjudian yang dilakukan oleh anak di bawah umur (Studi Di Polsek Pancur Batu), serta upaya penanggulangan perjudian yang di lakukan oleh anak di bawah umur (Studi Di Polsek Pancur Batu). Penelitian yang dilakukan adalah penelitian Yuridis Empiris yang sumbernya di peroleh dari data primer dan sekunder dengan alat pengumpulan data wawancara dan studi dokumentasi/kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian,diketahui bahwa modus atau bentuk perjudian yang di lakukan oleh anak di bawah umur adalah melakukan perjudian jenis kartu,permainan olah raga seperti bola,dan catur, faktor penyebab perjudian yang dilakukan oleh anak di bawah umur(Studi Di Polsek Pancur Batu) adalah faktor ekonomi dengan alih-alih menghasilkan uang secara instan, faktor lingkungan dan keluarga terutama anak broken home berpotensi sangat besar terjerumus dalam kejahatan perjudian dikarenakan minimnya perhatian serta pengawasan orang tua terhadap anak, faktor tidak adanya aktivitas kegiatan sehingga anak iseng melakukan perjudian dengan dalih mengisi kekosongan waktu, banyaknya masyarakat maupun anak beranggapan budaya judi adalah permianan yang lumrah dan tidak menyadari bahwa judi merupakan sebuah kejahatan yang dapat dipidana. Upaya penanggulangan perjudian yang di lakukan oleh anak di bawah umur (Studi Di Polsek Pancur Batu) adalah Melakukan sosialisasi penyuluhan hukum tentang bahaya yang di timbulkan dari perjudian kepada masyarakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih mentaati hukum yang berlaku, melakukan upaya kegiatan yang bersifat pencegahan,edukatif sesuai dengan unit-unit yang berwenang seperti sabhara dan bimnas melakukan patroli, pengawasan secara rutin di tempat-tempat yang memungkinkan terjadinya perjudian, membentuk tim khusus untuk memata-matai tempat yang sering di jadikan sebagai tempat perjudian, menghimpun dan menyelidiki laporan dari masyarakat mengenai perjudian, melakukan penggrebekan serta penindakan tegas berupa penangkapan pelaku perjudian yang tertangkap sedang melakukan permainan judi seuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

**Kata Kunci : *Kriminologi, Perjudian, Anak.***

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini di susun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Perjudian Yang Di Lakukan Oleh Anak Di Bawah Umur(Studi Di Polsek Pancur Batu)”**.

Disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung dalam pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah di berikan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang tua yang paling berharga dan berjasa dalam hidup saya, merekalah yang selalu menjadi panutan dan inspirasi saya selama ini yakni “Ayahanda Edi Suparno, S.H dan Ibunda Lindawati, S.Sos”. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah kepada mereka.



Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Porf, Dr. Agussani, M.A.P selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Faisal S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Zainuddin S.H, M.H selaku Wakil Dekan I dan Ibu Atika Rahmi, S.H, M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Nursariani Simatupang, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh perhatian, motivasi dan arahan serta saran dalam membimbing skripsi ini selesai dengan baik.
5. Bapak Faisal Riza, S.H, M.H selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak bisa di sebutkan satu persatu.
7. Disampaikan juga kepada Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat professional dan bersahaja kepada seluruh mahasiswa.
8. Terimakasih kepada Pihak Polsek Pancur Batu yang telah mengizinkan saya melakukan penelitian dan juga Bapak Aiptu RM Simanjuntak

selaku perwakilan dari polsek pancur batu yang telah megizinkan saya untuk saya wawancarai.

9. Terimakasih kepada adik dan kakakku terutama Indah Melani Putri, S.H yang telah memberikan banyak masukan dan motivasi ketika saya menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada teman-teman seperjuangan khususnya Tengku Fahriz,Abdi Sani,Imam Zarkasih, Ferdy Pramudia, Chairul Shaleh Zebua, Irfan Wahyuda, Riyan Pebriandi, Rivaldis, Reza Handoko dan Muhammad Marcelino.

Akhirnya saya berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan hanya bagi saya,akan tetapi bagi para pembaca. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah serta Rahmat-Nya kepada kita semua

***Wassalamualaikum Wr.Wb.***

Medan, Juni 2022  
Penulis

**Novri Yanda Saputra**



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	8
2. Faedah Penelitian .....	8
B. Tujuan Penelitian.....	9
C. Keaslian Penelitian .....	10
D. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian .....	12
3. Sumber Data .....	12
4. Alat Pengumpulan data .....	14
5. Analisis Data .....	14
E. Defenisi Operasional .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>18</b>
A. Tinjauan Pustaka .....	18
1. Kriminologi .....	18
a. Pengertian Kriminologi .....	18
b. Ruang Lingkup Kriminologi .....	24
c. Hubungan Kriminologi dengan Hukm Pidana .....	26
2. Anak .....	28
a. Pengertian Anak .....	28
b. Perlindungan Anak di Bawah Umur yang Melakukan Tindak Pidana.....	33
3. Perjudian.....	36
a. Pengertian Tindak Pidana Perjudian .....	36
b. Ruang Lingkup Tindak Pidana Perjudian .....	39

<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
A. Modus Anak Melakukan Perjudian .....	43
B. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Anak Melakukan Tindak Pidana Perjudian .....	49
C. Upaya Penanggulangan Perjudian Anak .....	60
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Anak merupakan generasi dan harapan bangsa juga penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Anak didalam perkembangannya menuju memasuki masa remaja yang sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan yang ada disekitarnya. Pada masa remaja inilah anak salam suasana atau keadaan peka, karena kehidupan emosionalnya yang sering berubah-ubah sehingga anak dapat mempunyai sifat rasa ingin tahu yang lebih besar dan dalam lagi terhadap hal-hal yang baru yang kadang kala membawa anak kepada hal-hal yang negatif.

Secara garis besar penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya hidup dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.<sup>1</sup>

Perjudian di Indonesia termasuk salah satu delik yang sulit diberantas baik itu perjudian modern maupun tradisional. Hingga saat ini, perjudian masih marak terjadi ditengah-tengah masyarakat, bahkan masih terus berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Terkhususkan dengan pesatnya perkembangan

---

<sup>1</sup> Bambang Hartono. *Anlisis Terhadap Terjadinya Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur,* "Pranata Hukum.Vol.9 No.1( January 2015).

teknologi informasi dan komunikasi. Telah terjadi banyak penggerebekan dan penangkapan bagi pelaku perjudian dan penjatuhan sanksi yang cukup berat, namun belum membawa efek jera bagi masyarakat untuk tidak melakukan praktek perjudian. Secara psikologis dapat dikatakan bahwa ketekunan dalam kejahatan adalah ketekunan pula di dalam kebiasaan. Perjudian masih menjadi kegiatan yang dianggap lumrah dan sangat biasa oleh sebagian masyarakat untuk dijadikan sebagai permainan pengisi waktu kosong, atau bahkan dijadikan sebagai mata pencaharian. Dalam perkembangannya, perjudian tidak hanya dilakukan oleh laki-laki dewasa, akan tetapi praktek tersebut dilakukan juga oleh anak-anak dan remaja serta tidak memandang jenis kelamin laki-laki ataupun wanita.<sup>2</sup>

Kurangnya pemahaman masyarakat khususnya anak tentang pengaruh perjudian terhadap perkembangan anak merupakan hal yang sangat disayangkan. Padahal dapat terjadi beberapa efek buruk dari perjudian yang dilakukan oleh anak seperti banyaknya anak yang putus sekolah, motivasi belajar anak yang rendah, prestasi belajar anak yang menurun, dan ketersediaan fasilitas belajar yang tidak memadai. Mereka berpikir bahwa perjudian hanya berbentuk main kartu, sabung ayam, dan lain sebagainya. Tetapi seiring perkembangan zaman kini yang perlu diketahui adalah, praktik perjudian telah dikemas dengan sesuatu yang dinamakan permainan baru. Bisa kita ketahui bersama bahwa segala bentuk pertaruhan yang di dalamnya mengandung unsur pengharapan untuk menang,

---

<sup>2</sup> (Reza Suharya. "Fenomena Perjudian Di Kalangan Remaja Kecamatan Samarinda Seberang", Jurnal Sosiastri-Sosiologi. Vol.7 No.3 (2019).



terjadinya pertaruhan, serta adanya permainan dan untung-untungan di dalamnya itu termasuk ke dalam kategori perjudian.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal (1) yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan

Dalam pasal-pasal tersebut jelas dinyatakan bahwa anak-anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun atau belum berusia 18 (delapan belas) tahun, belum dinyatakan dewasa karena tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, anak berhak mendapatkan perlindungan dari hukum jika anak menjadi pelaku tindak pidana kriminalitas. Dimana perlindungan anak menjadi penjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita leluhur bangsa Indonesia, calon calon pemimpin di masa yang akan datang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan yang seluas luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani dan sosial.

Prinsip-prinsip perlindungan anak menurut Pasal 2 UU perlindungan anak bahwa penyelenggaraan perlindungan anak di laksanakan berdasarkan Pancasila

---

<sup>3</sup> Halimah Humayrah Tuanaya. "Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Pada Anak Pelaku Tindak Pidana Perjudian". Jurnal Ilmu Hukum. Vol.4 No.1 (1 Agustus 2021).

dan berlandaskan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip prinsip dasar konvensi hak hak anak meliputi:

1. Prinsip non diskriminasi.
2. Prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak.
3. Prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan.
4. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak.<sup>4</sup>

Hukum harus dapat dijadikan penjaga ketertiban, ketentraman dan pedoman tingkah laku dalam kehidupan masyarakat. Hukum harus dapat dijadikan pembaharu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus di bentuk dengan orientasi kepada masa depan (*for word looking*), tidak boleh dibangun dengan berorientasi kepada masa lampau (*back word looking*). Oleh karena itu, hukum harus dapat dijadikan pendorong dan pelopor untuk mengubah kehidupan masyarakat kepada yang lebih baik dan bermanfaat untuk semua pihak.

Salah satu permasalahan hukum yang menjadi perhatian masyarakat dan pemerintah adalah perjudian. Pada hakekatnya perjudian bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan moral pancasila, serta membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Perjudian merupakan pelanggaran terhadap budaya sosial di Indonesia. Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang sulit hilang dari masa ke masa. Pelakunya mulai dari bandar, sampai kaki tangannya seolah tidak ada habisnya menjalankan berbagai macam judi di tengah masyarakat. Mulai dari judi taradisional seperti togel domino, dan batu sampai dengan judi via SMS (*Short Message Service*) bahkan *online* di dunia

---

<sup>4</sup>Nursariani Simatupang dan Faisal.2018.*Hukum Perlindungan Anak*.Medan:CV.Pustaka Prima, Halaman 35.

maya seperti poker dan lain sebagainya. Perjudian merupakan salah satu permainan tertua di dunia hampir setiap negara mengenalnya sebagai sebuah permainan untung-untungan. Judi juga merupakan sebuah permasalahan sosial dikarenakan dampak yang ditimbulkan amat negatif bagi kepentingan nasional terutama bagi generasi muda karena menyebabkan para pemuda cenderung malas dalam bekerja dan dana yang mengalir dalam permainan ini cukup besar sehingga dana yang semula dapat digunakan untuk pembangunan malah mengalir untuk permainan judi, judi juga bertentangan dengan agama, moral dan kesusilaan.<sup>5</sup>

Terlebih lagi tindak pidana tersebut dilakukan oleh anak di bawah umur, meskipun pelaku tindak pidana itu masih tergolong anak di bawah umur tetapi yang mereka lakukan merupakan suatu tindak pidana kejahatan atau pelanggaran yang harus dipertanggungjawabkan. Ketidak stabilan emosinya dapat melatarbelakangi seorang anak melakukan tindak pidana perjudian, sehingga anak yang di bawah umur tersebut harus berhadapan dengan hukum yang tidak pernah terbayangkan dalam dirinya.

Pengkajian terhadap tindak pidana perjudian yang dilakukan anak di bawah umur tersebut tidak lepas dari gejala sosial yang terdapat di lingkungan kehidupan anak tersebut.<sup>6</sup>

Segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia pasti memiliki dampak yang ditimbulkan setelah melakukannya, baik itu dampak positif maupun dampak negatif yang langsung dirasakan oleh pelaku serta orang-orang yang disekitar.

---

<sup>5</sup>Lanka Asmar.2017. *Peranan Orang Tua Dalam Proses Persidangan Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Anak*.Bandung: CV. Mandar Maju,Halaman 1.

<sup>6</sup> Bambang Hartono,"*Analisis Terhadap Terjadinya Tindakan Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur*",Pranata Hukum,Vol.9No.1(January 2014).

Hal tersebut juga terjadi pada anak yang ikut serta dalam praktek perjudian. Dampak yang dirasakan oleh orang-orang di sekitar sangat besar terhadap anak yang ikutserta dalam praktek perjudian yaitu di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat.

Lesieur dalam Apriliano mengemukakan bahwa judi menimbulkan dampak bagi anak-anak yang melakukannya. Dampak yang ditimbulkan sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Absensi di sekolah yang berlebihan.
2. Terlibat dalam tindakan kriminal.
3. Terganggunya hubungan keluarga.
4. Prestasi yang menurun.
5. Dikeluarkan dari kegiatan ekstrakurikuler untuk berjudi.
6. Bagi anak yang sudah mengenal judi lebih banyak menghabiskan uang atau boros, karena uang tersebut dihabiskan untuk berjudi.
7. Tidak bisa mengatur disiplin diri.
8. Meminjam atau mencuri uang.
9. Mencoba untuk menyembunyikan perjudian/berbohong.

Perjudian diatur dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga

---

<sup>7</sup> Soleman Bully, "Kajian Tentang Perjudian Dan Dampak Perjudian Terhadap Moral Dan Karakter Anak", *Gatra Nusantara*, Vol.16 No.1 (Oktober 2018) Halaman 7



segala peraturan lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan kepada Bapak Aiptu RM Simanjuntak selaku Reserce Kriminal Polsek Pancur Batu diketahui bahwa bentuk perjudian yang sering dilakukan terutama dalam hal anak di daerah kami berupa perjudian kartu/domino dan juga seperti olahraga catur dan bola yang biasa dilakukan di tempat sepi seperti gubuk dan rumah kosong. Biasanya yang sering dilakukan yakni perjudian kartu domino dan dam batu dengan mekanisme yang hampir mirip dimana kartu domino dibagikan oleh seorang bandar selaku pemegang dan bertugas membagikan kartu kepada para pemain, diselingi dibagian tengah diletak uang taruhannya dengan besaran taruhan sesuai dengan kesepakatan yang telah para pemain jud bicarakan sebelumnya, dan dengan angka kartu domino terbesar adalah keluar sebagai pemenangnya. Tidak jauh berbeda dengan dam batu dimana mekanismenya batu dam dibagi merata kepada para pemain sesuai dengan jumlah para pemain dan kesepakatan taruhan, lalu para pemain perjudian yang tercepat menghabiskan batu dam tersebut akan keluar menjadi sebagai pemenang dalam permainan.<sup>8</sup>

Maka dari itu penulis sangat tertarik untuk dapat mengangkat judul penelitian ini dengan sub tema “Kriminologi ,Perjudian,Anak “besar harapan penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat membuat edukasi kepada para

---

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan Aiptu RM.Simanjuntak, Reskrim Polsek Pancur Batu,4 April 2022. Pukul 10.00 Wib.

pembaca terutama kepada anak untuk menyadari bahwa efek buruk yang ditimbulkan dari perjudian serta sanksi pidana yang dapat di terima jika seorang anak melakukan perjudian.

Berdasarkan paparan di atas maka penulis tertarik mengangkat Judul penelitian hukum ini adalah: **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Perjudian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Di Polsek Pancur Batu)”**, dengan rumusan masalah sebagai berikut :

### **1. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan Penelitian adalah:

- a. Bagaimana modus atau bentuk perjudian yang dilakukan oleh anak di bawah umur (Studi Di Polsek Pancur Batu)?
- b. Apakah faktor penyebab perjudian yang dilakukan oleh anak di bawah umur (Studi Di Polsek Pancur Batu)?
- c. Bagaimana penanggulangan perjudian yang dilakukan oleh anak di bawah umur (Studi Di Polsek Pancur Batu)?

### **2. Faedah Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini ditujukan kepada berbagai pihak terutama:

- a. Secara Teoritis
  1. Dilakukannya penelitian hukum ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana terkait dengan kejahatan perjudian yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

2. Adanya penelitian ini diharapkan akan menambah literatur ilmiah, diskusi hukum seputar perkembangan hukum khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara mengenai hukum pidana terkait dengan kejahatan perjudian yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

b. Secara Praktis

1. Bagi penulis, sebagai sarana pembelajaran serta menambah wawasan didalam aplikasi ilmu yang diperoleh selama menyelesaikan studi.
2. Secara Praktis Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat umum dan khususnya bagi penulis untuk mengetahui mengenai persoalan yang dihadapi dalam hal kejahatan khususnya perjudian yang dilakukan anak dibawah umur dandari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah masukan masukan terhadap masyarakat dan instansi Pemerintah khususnya di naungan Polsek Pancur Batu

**B. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui modus atau bentuk perjudian yang di lakukan oleh anak di bawah umur di Polsek Pancur Batu.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab perjudian yang di lakukan oleh anak di bawah umur di Polsek Pancur Batu.

3. Untuk mengetahui bagaimana upaya penanggulangan perjudian yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Polsek Pancur Batu.

### C. Keaslian Penelitian

Persoalan perjudian yang dilakukan oleh anak bukanlah merupakan hal yang baru, oleh karenanya penulis meyakini telah banyak penulis-penulis lain yang mengangkat tentang topik permasalahan tersebut sebagai topik.

Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang di temukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok pembahasan yang penulis teliti terkait **“TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PERJUDIAN YANG DI LAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Di Polsek Pancur Batu)”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah di angkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan ini antara lain:

1. Skripsi Jhony Syahputra Hasibuan, Npm 141803027, Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Medan Area, Tahun 2017 yang berjudul “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Oleh Anak Di Bawah Umur Di Kabupaten Serdang Berdagai”. (Skripsi ini membahas bagaimana upaya dan hambatan kepolisian dalam memberantas perjudian yang dilakukan anak di bawah umur dengan beberapa faktor ekonomi dan kebanyakan anak putus sekolah serta bekerja untuk membantu perekonomian keluarga



membuat minimnya tingkat sumber daya manusia anak tersebut yang membuat mereka terjerumus melakukan perjudian).

2. Skripsi Dinda Rismalina Salome Keren Saragih, Npm 17051043, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado, Tahun 2021 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Yang DiLakukan Oleh Anak. (Skripsi ini membahas bagaimana hukum dalam menindak lanjuti perkara tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh anak dibawah umur dimanadari kesimpulan penulis berpendapat bahwa anak ketika berlawanan denan hukum alangkah baiknya diselesaikan dengan jalur non penal agar jangan tidak kehilangan hak-haknya dalam kehidupannya)

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan suatu saran pokok dalam ilmu pengetahuan maupun teknologi agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

### **1. Jenis dan pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Bahwa dalam menganalisis permasalahan di lakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (data sekunder) dengan data primer yang di peroleh di lapangan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Halaman 19.

## 2. Sifat Penelitian

Deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau gejala untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan yang lain dalam masyarakat. Penelitian ini terkadang berawal dari hipotesis, akan tetapi juga tidak bertolak dari hipotesis, dapat membentuk teori baru atau memperkuat teori yang sudah ada.<sup>10</sup>

## 3. Sumber Data

a. Data Kewahyuan, yaitu data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an Q.S. Al-Maidah Ayat 90 dan 91

- 1) QS. Al-Maidah Ayat 90 : Hai orang-orang beriman, sesungguhnya (meminum), berhalal, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.
- 2) QS. Al-Maidah Ayat 91: Sesungguhnya setan itu bermaksud permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

b. Sumber Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan (*field research*). Menurut Kamus Besar Bahasa

---

<sup>10</sup> Faisal Ananda Arfa dan Watni Marpaung. 2016. *Metode Penelitian Hukum Islam*. Jakarta. Prenada Media Grup. Halaman 16.

Indonesia, data primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari objeknya di Polsek Pancur Batu.

c. Sumber Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau (*library research*) yang berkaitan dengan publikasi terhadap data pustaka yang tercantum dalam dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder meliputi.<sup>11</sup>

1) Bahan hukum primer yaitu merupakan bahan hukum yang mengikat berupa:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Perjudian,  
Pasal 303 ayat (3) KUHP

c) Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014

2) Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, seperti; buku literatur, jurnal ilmiah dan sebagainya.

---

<sup>11</sup> Ida Hanifah, dkk *Op.Cit.*, Halaman 20.

- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus besar bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

#### **4. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer yakni studi lapangan (field research) yang diperoleh dengan cara melakukan wawancara terhadap pihak kepolisian Polsek Pancur Batu yaitu Bapak Aiptu RM Simanjuntak (Reskrim Polsek Pancur Batu).
- b. Data yang diperoleh dari data sekunder menggunakan alat pengumpulan data studi dokumentasi, yang mana studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>12</sup>

#### **5. Analisis Data**

Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data terdiri dari analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisi data yang dipergunakan dalam penelitian hukum dilakukan

---

<sup>12</sup> *Ibid.*



dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe tujuan penelitian.<sup>13</sup>

Analisis kualitatif memiliki sifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan landasan teori yang dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan serta memperoleh data dari wawancara dan hasil observasi<sup>14</sup>

### **E. Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi khusus yang diteliti.<sup>15</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu: “Tinjauan Kriminologi Terhadap Perjudian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Di Polsek Pancur Batu)”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

#### 1. Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari segala jenis aspek yang lahir sebagai ilmu pengetahuan pada abad ke-19. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh ahli P.Topinord (1839-1911), seorang ahli antropologi berkebangsaan prancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Maka kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang kejahatan. Definisi yang tercakup dalam kriminologi menunjukkan kalau ilmu ini bukan bermaksud untuk

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Muhammad Ramadhan. 2021. *Metode Penelitian*. Surabaya. Cipta Media Nusantara. Hal 7

<sup>15</sup> Ida Hanifah, dkk. *Op.Cit.*, halaman 17.

mempelajari cara berbuat kejahatan, melainkan kejahatan dipelajari dalam rangka menanggulangnya.<sup>16</sup>

## 2. Perjudian

Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang.. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu,kartu). Dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP dijelaskan bahwa “yang disebut sebagai permainan judi adalah tiap – tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain – lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala peraturan lainnya<sup>17</sup>

## 3. Anak

Anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu anak merupakan bagian dari keluarga, dan keluarga memberikan kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama.

---

<sup>16</sup> Alam dan Amir Ilyas. 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta.Prenada Media Grup. Hal 2.

<sup>17</sup> anonym.<http://e-journal.uajy.ac.id>,diakses pada 3 juli 2022 pukul 10.00 Wib

Di dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang di perbaharui dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 ( delapan belas ) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Sedangkan kalau ditinjau dari segi UU Nomor 11 Tahun 2012 pengertian anak di mata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (In minderjarigheid/person under age), orang yang di bawah umur/ keadaan di bawah umur (minder jarring heid/inferiority) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (minder jarige ondervoordij)<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Saadatul Maghfira, "Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia", Jurnal Ilmiah Syariah Vol.15, No. 2 Juli-Desember 2016.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Pustaka**

##### **1. Kriminologi**

###### **a. Pengertian Kriminologi**

Istilah kriminologi pertama kali muncul di tahun (1879) digunakan oleh P.Topinard (1830-1911), ahli dari Perancis dalam bidang antropologi. Istilah yang sebelumnya banyak di gunakan adalah antropologi criminal.

Kriminologi adalah suatu jasa besar yang di berikan aliran modern dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, bahwa kejahatan bukan hanyalah suatu tindak saja melainkan pertama-tama perbuatan kemanusiaan dan suatu gejala kemasyarakatan. Karena itulah timbul keyakinan bahwa studi tentang hukum pidana tidak terbatas pada penguraian “juridisch-dogmatisch” dari unsur-unsur, suatu peristiwa pidana melainkan harus juga menyelidiki sebab-sebab dari kejahatan sebagai perbuatan kemanusiaan dan sebagai gejala kemasyarakatan., penyelidikan ini adalah tugas criminele aetiologie.<sup>19</sup>

Secara etimologi kata criminology berasal dari kata crime yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu yang mana dalam arti sempit kriminologi dapat dimaknai sebagai ilmu tentang kejahatan sedangkan dalam arti luas kriminologi mempelajari penology dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan serta masalah prevensi kejahatan . Begitu luasnya cakupan kejahatan dalam pandangan kriminologi telah membawa konsekuensi kepada belum atau

---

<sup>19</sup> Van Apeldoorn.2011.*Pengantar Ilmu Hukum*.Jakarta.PT Pradnya Paramita.hal 334.

tidak adanya suatu deifinsi kriminologi secara baku dan universal. Hal tersebut tampak dengan adanya beberapa batasan atau definisi kriminologi yang berbeda-beda sebagai mana yang diberikan oleh para ahli sarjana hukum. Para kriminolog (ahli kmrinologi) memberikan pengertian kriminologi.

Menurut Wiliam Adrianus Bonger kriminolog adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dalam arti yang seluas-luasnya. Bonger mengakui kriminologi sebagai suatu ilmu pengetahuan (since) karena dipengaruhi oleh seorang sarjana yang bernama Bacon yang berpendapat bahwa untuk mengetahui segala sesuatu, sesungguhnya melalui sebab-musababnya dan hal ini disebut dalam ilmu pengetahuan. Bonger membedakan kriminologi dalam arti luas dan sempit. Kriminologi dalam arti luas mempelajari kejahatan dan patologi soisial dalam hal ini bonger memasukan objek kriminologi seperti tuna wisma, prostitusi, gelandangan, alkoholnisme dan lain-lain. Menutut Bonger semuanya itu termasuk kedalam phatologi sosial karena hal tersebut merupakan bibit dari sebuah kejatan. Sedangkan dalam arti sempit yakni mempelajari kejahatan menurut ruang lingkup perundang-undangan (yuridis normatif).<sup>20</sup>

Berbeda dengan Bonger, Edwin Sutherland dalam bukunya “print ciples of criminology, menyatakan bahwa kriminologi adalah a body of knowledge regarding crime as social phenomenon atau yang diartikan sebagai kumpulan pengetahuan yang membahas kejahatan sebagai suatu gejala sosisal. Sutherland

---

<sup>20</sup> Dwidja Priyanto. 2019. *Krimiologi Perspektif Hukum Pidana*. Rawamangun Jakarta Timur. Sinar Grafika. Hal 23-26.

mengatakan bahwa kriminologi sebagai pengetahuan karena ia menganggap bahwa objek kriminologi yang berupa kejahatan sifatnya unstabil atau berubah-ubah. Dengan kata lain objek kriminologi sebagai fenomena sosial selalu mengikuti perkembangan masyarakat, konsekuensinya kriminologi harus memuat hak-hal sebagai berikut :

- 1) Proses of making laws (proses pembuatan undang-undang)
- 2) Proses of breaking laws (proses pelanggaran undang-undang)
- 3) Reacting toward the breaking laws (reaksi masyarakat terhadap pelanggaran perundangan)

Sedangkan menurut Stephen Schafer dalam bukunya *theory of criminology*, bahwa kriminologi mempelajari :

- 1) Usaha menjelaskan sebab-mushabab tingkah laku criminal.
- 2) Rehabilitasi criminal.
- 3) Efisiensi system pemidanaan.<sup>21</sup>

Soedjono Dirdjosisworo menyatakan bahwa kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial.

Dalam kriminologi ada beberapa aliran-aliran pemikiran, dan yang dimaksud dengan aliran pemikiran di sini adalah cara pandang (kerangka acuan, perspektif, paradigma) yang digunakan oleh para kriminologi dalam melihat, menafsirkan, menanggapi dan menjelaskan fenomena kejahatan. Oleh karena

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

pemahaman kita terhadap dunia sosial terutama dipengaruhi oleh cara kita menafsirkan peristiwa-peristiwa yang kita alami/lihat, sehingga juga bagi para ilmuwan cara pandang yang dianutnya akan mempengaruhi wujud penjelasan maupun teori yang dihasilkannya. Dengan demikian untuk dapat memahami dengan baik penjelasan dan teori-teori dalam kriminologi, perlu diketahui perbedaan-perbedaan aliran pemikiran/paradigma dalam kriminologi.

Kriminologi modern dikenal tiga aliran pemikiran untuk menjelaskan fenomena kejahatan, yaitu kriminologi klasik, positivis, dan kritis;

- 1) Kriminologi klasik. Seperti halnya dengan pemikiran klasik pada umumnya yang menyatakan bahwa intelegens dan rasionalitas merupakan ciri-ciri fundamental<sup>22</sup> manusia dan menjadi dasar untuk memberikan penjelasan perilaku manusia, baik yang bersifat perseorangan maupun kelompok, maka masyarakat dibentuk sebagaimana adanya sesuai dengan pola yang dikehendaknya. Ini berarti bahwa manusia mengontrol nasibnya sendiri, baik sebagai individu maupun masyarakat. Begitu pula kejahatan dan penjahat pada umumnya dipandang dari sudut hukum, artinya kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana, sedangkan penjahat adalah orang yang melakukan kejahatan. Kejahatan dipandang sebagai hasil pilihan bebas dari individu yang menilai untung ruginya melakukan kejahatan. Dalam hubungan ini, maka tugas

---

<sup>22</sup> Saleh Muliadi, "Aspek Kriminologis dalam Penanggulangan Kejahatan", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.6 No.1 (Januari-April 2012) halaman 3-4.



kriminologi adalah membuat pola dan menguji sistem hukuman yang akan meminimalkan tindak kejahatan.

- 2) Kriminologi positivis. Aliran pemikiran ini bertolak pada pandangan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor di luar kontrolnya, baik yang berupa faktor biologis maupun kultural. Ini berarti bahwa manusia bukan makhluk yang bebas untuk berbuat menurut dorongan kehendaknya dan intelegensinya, akan tetapi makhluk yang dibatasi atau ditentukan oleh situasi biologis atau kulturalnya. Aliran pemikiran ini telah menghasilkan dua pandangan yang berbeda, yaitu “determinis biologis” dan “determinis kultural”. Aliran positivis dalam kriminologi mengarahkan pada usaha untuk menganalisis sebab-sebab perilaku kejahatan melalui studi ilmiah ciri-ciri penjahat dari aspek fisik, sosial, dan kultural, Oleh karena kriminologi positivis ini dalam hal-hal tertentu menghadapi kesulitan untuk menggunakan batasan undang-undang, akibatnya mereka cenderung untuk memberikan batasan kejahatan secara alamiah yaitu lebih mengarahkan pada batasan terhadap ciri-ciri perilaku itu sendiri daripada perilaku yang didefinisikan oleh undang-undang.
- 3) Kriminologi kritis. Aliran pemikiran ini mulai berkembang pada beberapa dasawarsa terakhir ini, khususnya setelah tahun 1960-an, yaitu sebagai pengaruh dari semakin populernya perspektif labeling. Aliran pemikiran ini tidak berusaha menjawab persoalan-persoalan apakah perilaku manusia itu “bebas” ataukah ditentukan, akan tetapi

lebih mengarahkan pada proses-proses yang dilakukan oleh manusia dalam membangun dunianya di mana dia hidup. Dengan demikian akan mempelajari proses-proses dan kondisi-kondisi yang mempengaruhi pemberian batasan kejahatan kepada orang-orang dan tindakan-tindakan tertentu pada waktu dan tempat tertentu. Pendekatan dalam aliran pemikiran ini dapat dibedakan antara pendekatan interaksional dan pendekatan konflik. Jadi secara etimologis, kejahatan diartikan sebagai perbuatan atau tindakan jahat, di mana suatu perbuatan dianggap sebagai kejahatan berdasarkan pada sifat perbuatan tersebut, apabila perbuatan itu merugikan masyarakat atau perorangan baik secara materil, misalnya mencuri, membunuh, merampok, memperkosa dan lain-lain.<sup>23</sup>

Adanya perbuatan yang dibenci dan mendapat reaksi dari masyarakat sebagai kejahatan. Tidak seorangpun menghendaki adanya kejahatan terjadi dalam lingkungan masyarakatnya, karena adanya kejahatan akan meresahkan dan merugikan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu kejahatan harus diberantas dan ditanggulangi, salah satu cara penanggulangan kejahatan ini melalui penegakan hukum pidana. Sebagaimana pengertian yang diberikan oleh Paul Moedikdo Moeliono, bahwa: “Kejahatan adalah perbuatan pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan sehingga tidak boleh dibiarkan.

---

<sup>23</sup>*Ibid.*

Perumusan tersebut di atas bahwa pengertian kejahatan meliputi semua perbuatan yang melanggar ketentuan hukum, yang dalam hal ini adalah hukum pidana sebagai hukum publik dimana perbuatan tersebut merugikan baik korban sebagai pihak yang menderita secara langsung perbuatan tersebut maupun bagi masyarakat sebagai pihak yang tidak secara langsung menderita perbuatan tersebut karena keamanannya terganggu.<sup>24</sup>

#### **b. Ruang Lingkup Kriminologi**

Soerjono Soekanto, mengutip pandangan Edwin Suhrreland dan Donald R Cressey yang mengemukakan bahwa kriminologi sebagai suatu satu kesatuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, mengemukakan bahwa ruang lingkup kriminologi studi kriminologi mencakup proses-proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi terhadap pelanggaran hukum. Pernyataan ini memberikan pemahaman bahwa kriminologi itu sesungguhnya mempunyai misi(tugas) yakni “mempelajari kejahatan”.

Dari tugas ini diharapkan mampu melahirkan dan merumuskan berbagai tata-aturan (hukum-hukum) yang dengan tata-aturan ini pelaku kejahatan akan menjadi jera dan sadar akan hukum juga sekaligus menjadi orang yang baik seperti semula. Mereka dengan kesadarannya tidak akan melanggar hukum-hukum yang telah ditegakkan dan masyarakat pun mengerti akan pentingnya menaati aturan-aturan hukum tersebut.<sup>25</sup> (Pada hakikatnya ruang lingkup dari pembahasan kriminologi

---

<sup>24</sup> Ibid

mencakup 3 hal pokok yaitu:

1. Proses pembentukan hukum pidana dan acara pidana (making laws)
2. Etimologi Kriminal, pokok pembahasannya yakni teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (breaking of law)
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (criminal prevention)<sup>26</sup>

Dalam ilmu pengetahuan kriminologi termasuk dan terletak dalam kelompok ilmu pengetahuan sosial. Dalam realitas kejahatan tidak hanya berkaitan dengan norma hukum pidana, tetapi juga terdapat hubungan baik dengan norma-norma agama dan masyarakat yang menerapkan norma-norma adat kebiasaan yang telah ditentukan oleh nenek moyangnya.

Menurut Sutherland, kriminologi terdiri dari tiga bagian utama yaitu :<sup>27</sup>

1. Etimologi Kriminal, yaitu usaha secara ilmiah untuk mencari sebab-sebab terjadinya kejahatan
2. Penologi, yakni pengetahuan yang mempelajari tentang lahirnya hukuman, perkembangannya serta arti dan faedahnya.
3. Sosiologi Hukum, yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi-kondisi mempengaruhi perkembangan hukum pidana.

---

<sup>25</sup> Totok Sugiarto, 2017. *Pengantar Kriminologi*. Surabaya. CV. Jakad Meida Publishing.

Hal 5.

<sup>26</sup> Alam dan Amir Ilyas .*Op.Cit.*, Hal 4

<sup>27</sup> Nursariani dan Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan. CV Pustaka Prima.

### c. Hubungan Kriminologi dengan Hukum Pidana

Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan dari semua aspek kriminalitas terletak diantara ilmu-ilmu pengetahuan lain yang juga sibuk membahas aspek-aspek kriminalitas. Ilmu pengetahuan terpenting yang dimaksudkan yaitu ilmu hukum pidana, sosiologi dan psikologi yang semuanya saling berhubungan dan bersama dengan kriminologi di payungi untuk sebagian etika. Kriminologi sebagai sebuah ilmu membutuhkan kerja sama dari disiplin ilmu lainnya .

Kriminologi memerlukan perlengkapan bahan-bahan yang berasal dari ahli kesehatan, biologi, antropologi, penologi, hukum, ekonomi, keuangan, penerbangan dan lain sebagiannya. Ilmu pengetahuan yang paling banyak menunjang kriminologi adalah: Statistik Kriminal adalah pengumpulan, perhitungan, pengukuran dan penganalisaan angka angka kejahatan.<sup>28</sup>

- 1) Penologi adalah ilmu pengetahuan mengenai timbul dan perkembangan hukuman,denda,pampasan,pidana serta manfaat dan kegunaannya.
- 2) Psychologi Kriminal adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan penjahat di pandang dari ilmu jiwa yaitu mengenai jiwa perorangan dan kelompok / masa (jiwa tersangka, saksi, pembela, penuntut atau terdakwa,hakim,kondisi psikologis dan lain-lain).

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, Hal. 281-282.

- 3) Psikopatologi Kriminil dan Neuropatologi Kriminal, adalah ilmu pengetahuan penjahat-penjahat dengan abnormalitas sakit jiwa dan terganggu syaraf-syaraf.
- 4) Sosiologi Kriminal adalah ilmu pengetahuan mengenai kejahatan di pandang sebagai bagian dari gejala masyarakat. Mencari sebab akibat kejahatan dengan menekan factor masyarakat (etiologi social) juga memperhatikan pengaruh geografis (bumi dan tanahnya) dan pengaruh klimatologi atau cuaca terhadap pembentukan sifat-sifat criminal.
- 5) Antropologi Kriminal adalah ilmu pengetahuan mengenai tipe-tipe dan kelompok-kelompok manusia yang jahat, dengan tanda-tanda jasmaniah yang khas, juga mempelajari suku-suku bangsa dengan ciri khas tertentu.

Interaksi antara hukum pidana dan kriminologi di sebabkan hal-hal sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a) Perkembangan hukum pidana akhir-akhir ini menganut sistem yang memberikan kedudukan penting bagi kepribadian dan menghubungkan dengan sifat dan berat ringannya (ukuran) pembedaan.
- b) Memang sejak dulu telah ada perlakuan khusus bagi kejahatan yang di lakukan oleh orang gila dan anak-anak. Akan tetapi perhatian terhadap individu yang perbuatan belakangan ini

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

telah mencapai arti yang berbeda sekali dari usaha-usaha sebelumnya. Dan sehubungan dengan ini pengertian-pengertian kriminologi telah berwujud sedemikian rupa dalam hukum pidana sehingga *criminal science* baru dan hubungannya erat sekali dengan kriminologi.

Hubungan erat dengan kriminalitas merupakan syarat utama sehingga berlakunya norma-norma hukum pidana dapat diawasi oleh kriminologi. Hubungan ini penting juga di padangan dari sudut praktis. Akan tetapi tidak berarti bahwa lapangan kriminologi dapat ditentukan sesuai pengertian kejahatan menurut hukum pidana. Pengertian kejahatan ini adalah *not invariable* (tidak tetap) atau berubah-ubah menurut waktu dan tempat.

## **2. Anak**

### **a. Pengertian Anak**

Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata "anak" merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa.<sup>30</sup>

Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan pengertian anak menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor

---

<sup>30</sup> Anonim, melalui <http://repository.umsu.ac.id/xmlui/handle/123456789/9867.pdf>.  
diakses pada 2 Juni 2022 Pukul 10.00 WIB.



11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah: “anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Selain itu berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dijelaskan pengertian anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang dalam kandungan.”

Kemudian Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan pengertian anak adalah “setiap yang berusia 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan, apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”

Begitu juga dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-undang No 21 Tahun 2007 dijelaskan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Pada hakikatnya batasan anak dalam kaitan hukum pidana yang berarati melingkupi pengertian anak nakal, menurut Maulana Hasan Wadong meliputi dimensi pengertian anak sebagai berikut:

1. Ketidak mampuan untuk pertanggung jawaban tindak pidana.
2. Pengembalian hak-hak anak dengan jalan mensubstitusikan hak-hak yang timbul dari lapangan hukum perdata, ketatanegaraan dengan maksud mensejahterakan anak.
3. Hak-hak untuk menerima pelayanan dan asuhan.

#### 4. Hak-hak dalam proses hukum acara pidana.<sup>31</sup>

Kenakalan anak sering disebut dengan “*juvenile delinquency*”, yang diartikan dengan anak cacat social. Romli Atmasasmita mengatakan bahwa delinquency adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukakan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku disuatu negara dan oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta di tafsirkan sebagai perbuatan yang tercela. Dalam kamus besar bahasa Indonesia delinkuensi diartikan sebagai tiggah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Kenakalan anak merupakan bagian yang tak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia,walaupun kenakalan anak merupakan perbuatan anti social yang terdapat dimana-mana,namun kenakalan anak itu merupakan gejala umum yang harus di terima sebagai fakta sosial.<sup>32</sup>

Adapun macam dan bentuk-bentuk kenakalan anak dibedakan menjadi beberapa macam antara lain :

##### 1) Kenakalan biasa

Adalah suatu bentuk kenakalan anak yang dapat berupa berbohong,pergi keluar rumah tanpa pamit orang tua, berkelahi dengan teman, membuang sampah sembrangan, membolos dari sekolah dan lain sebagiannya.

##### 2) Kenakalan yang menjerumus kepada tindakan kriminal

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Maidin Gultom. 2010.*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*.Bandung.PT Refika Aditama.Hal 55-56.

Adalah suatu bentuk kenakalan anak yang merupakan perbuatan mengarah kepada pidana berupa kejahatan seperti mencuri, membegal, memperkosa, membunuh, berjudi dan lain sebagainya.

### 3) Kenakalan khusus

Adalah kenakalan yang diatur dalam Undang-Undang Pidana Khusus seperti kejahatan narkoba, psiktropika, kejahatan terhadap ham dan lain sebagainya.<sup>33</sup>

Dalam hukum positif indonesia perlindungan hukum terhadap hak anak dapat ditemui di berbagai peraturan perundang-undangan seperti yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990 yang merupakan ratifikasi dari Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (convention on the rights of child) Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Hak Hak Anak dalam Konvensi PBB (KepPres No 26 Tahun 1990) ialah:

1. Memberikan perlindungan terhadap anak dari segala bentuk diskriminasi dan hukuman.
2. Memberikan jaminan perawatan seperti untuk kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan.

---

<sup>33</sup> Ni Putu Rai Yuliarti. 2021. *Fenomena Balap Liar Dalam Kajian Kriminologi*. Klaten. CV Lakeisha. Hal 36.

3. Negara mengakui hak hidup anak serta kewajiban negara menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup anak.
4. Hak memperoleh jaminan status kewarganegaraan kepada anak.
5. Kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama.
6. Kebebasan menyatakan pendapat/pandangan.
7. Memberi jaminan kepada anak untuk mengakses segala jenis informasi yang di perlukan.
8. Memperoleh perlindungan akibat kekerasan. fisik, mental, penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan salah (eksploitasi) serta penyalahgunaan seksual.
9. Memberikan jaminan khusus terhadap anak yang tidak normal(cacat).
10. Memberikan jaminan pelayanan kesehatan, asuransi(sosial), jaminan kesejahteraan bagi pengembangan fisik dan sosial anak.
11. Hak memperoleh bantuan hukum baik di dalam atau di luar pengadilan. <sup>34</sup>

Selain berbicara hak-hak anak, maka tidak afdhal rasanya apabila tidak berbicara mengenai kewajiban. Karena antara hak dan kewajiban adalah sesuatu hal yang beriringan selalu. Kewajiban berarti sesuatu yang wajib di amalkan(dilakukan), keharusan, tugas yang harus dilakukan. Menurut Setya Wahyudi, anak melakukan kewajiban bukan semata-mata karena beban, tetapi justru dengan melakukan kewajiban-kewajiban

---

<sup>34</sup>Wulyadi.2009.*Hukum Perlindungan Anak*.Bandung.CV Mandar Maju.Hal 12

menjadikan anak tersebut berpredikat”anak yang baik”. Anak yang baik itu tidak hanya meminta hak-haknya saja, tetapi akan melakukan kewajibannya.

Berdasarkan UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Ada lima kewajiban anak di Indonesia yang harus di lakukan,antara lain :

1. Menghormati orang tua,wali dan guru.
2. Mencintai keluarga,masyarakat dan menyayangi teman.
3. Mencintai tanah air,bangsa dan negara.
4. Menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya.
5. Melaksanakan etika dan akhlak mulia.<sup>35</sup>

#### **b. Perlindungan Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana**

Sebagai Negara hukum, Indonesia harus menjunjung hukum tanpa diskriminasi, termasuk didalam penanganan masalah anak yang berhadapan dengan hukum dalam memberikan perlindungan.

Negara, pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Negara, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab mengormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin,

---

<sup>35</sup> M.Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Di Hukum*.Jakarta Timur. Sinar Grafika.Hal 21-22.

etnik, budaya dan bahasa, status hukum, dan kondisi fisik/mental(pasal 21).<sup>36</sup>

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

Perlindungan hukum bagi anak mempunyai spektrum yang cukup luas. Dalam berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat bahwa perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek, yakni:

1. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak.
2. Perlindungan anak dalam proses peradilan.
3. Perlindungan kesejahteraan (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial).
4. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan.
5. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, pemakaian/penyalahan obat-obatan, memeralat anak dalam melakukan kejahatan dan lain sebagainya).
6. Perlindungan terhadap anak-anak jalanan.
7. Perlindungan anak dari akibat peperangan atau konflik bersenjata.

---

<sup>36</sup>H.R.Abdussalam. 2016.*Hukum Perlindungan Anak*.Jakarta.PTIK Jakarta.Hal 25.

#### 8. Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.

Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak. Pidana berupa pembatasan kebebasan (penjara) diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan, dimana pidana pembatasan kebebasan tersebut paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa, sedangkan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Dalam hal anak dijatuhi pidana penjara, anak berhak untuk mengajukan upaya hukum banding, kasasi, grasi, peninjauan kembali.<sup>37</sup>

Perlindungan hukum bagi anak yang menjalani masa pidana adalah dalam bentuk penegakan hak anak sebagaimana diatur dalam Pasal 4, yaitu:

1. Mendapat pengurangan masa pidana.
2. Memperoleh asimilasi.
3. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga.
4. Memperoleh pembebasan bersyarat.
5. Memperoleh cuti menjelang bebas.
6. Memperoleh cuti bersyarat.

---

<sup>37</sup> Andik Prasetyo, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana". Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No.1 (1 Juni 2020)



7. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>38</sup>

### **3.Perjudian**

#### **a. Pengertian Tindak Pidana Perjudian**

Dalam rangka mengkaji kebijakan formulasi sebagai upaya penanggulangan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Penertiban Perjudian sebagai peraturan atau ketentuan yang menyempurnakan KUHP. Maka terlebih dahulu akan dibahas tentang kebijakan kriminalisasi.

Seperti yang telah dikemukakan di atas lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian merupakan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang menetapkan dan merubah beberapa ketentuan yang ada dalam KUHP. Adapun perumusan dan penetapan ketentuan sanksi pidana oleh pembentuk undang-undang diatur dalam Pasal 303 dan 303 bis, yang kedua pasal tersebut adalah kejahatan.

Kejahatan yang dimaksudkan di atas dirumuskan dalam Pasal 303 KUHP yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Andik Prasetyo, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana", Jurnal Ilmu Hukum Vol.9 No.1(Juni 2020)

<sup>39</sup> Said Munwar, "Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap tindak Pidana Perjudian", Jurnal Pranata Hukum. Vol.2.No2 (1Februari2019).

- a) dengan sengaja menawarkan atau memeberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha itu;
  - b) dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam kegiatan usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
  - c) menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian
2. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu.
  3. Yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.<sup>40</sup>

Judi atau perjudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan. Berjudi ialah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula. Dari pengertian judi diatas, judi dapat dikatakan sebagai kejahatan dan merupakan tindak kriminal, dimana semua pihak berkewajiban untuk ikut serta dalam menanggulangi dan memberantas semua yang berkaitan dengan judi.

Untuk melakukan kriminalisasi suatu perbuatan biasanya dilakukan melalui suatu proses yang diawali dengan penetapan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau dipersamakan dengan orang, yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi. Proses ini berakhir dengan terbentuknya undang-undang di mana perbuatan diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana. dengan menyadari adanya risiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak ataupun belum pasti hasilnya.<sup>41</sup>

Perjudian Ditinjau Dari Norma Agama Negara Kesatuan RI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 adalah bukan merupakan negara sekuler, yang berdasarkan atas suatu agama tertentu melainkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (sila pertama Pancasila jo Pasal 29 ayat (1) UUD 1945). Dikatakan bahwa Negara Kesatuan RI bukan negara sekuler, karena dalam penyelenggaraan pemerintahan negara RI tidak memisahkan sama sekali urusan kenegaraan dengan urusan keagamaan. Agama merupakan sumber kepribadian bangsa sebagai landasan moral dan etis yang terimplikasi dalam asas-asas sebagai sumber hukum perundang-undangan, dan dalam

---

<sup>41</sup> *Ibid*

perwujudannya sebagai undang-undang di dalam pelaksanaannya harus dijalankan dan ditaati. Hal itu bertujuan agar perbuatan atau perilaku masyarakat tidak menyimpang dari norma-norma yang ada di dalam agama tersebut. Kenyataan dalam pergaulan hidup di masyarakat seseorang tidak jarang menyimpang dari norma agama, hal itu disebabkan oleh kurangnya iman terhadap seseorang yang akhirnya dapat menjurus kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama.<sup>42</sup>

Adapun pandangan islam sebagai agama yang universal memiliki wacana tersendiri dalam memberikan pengertian tentang perjudian yaitu merupakan perbuatan yang sangat dilarang dan haram hukumnya. Karna berjudi berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji serta pekerjaan syaitan. Judi juga merupakan bujukan syaitan untuk tidak menaati perintah-perintah allah, oleh karena itu sifatnya jahat dan merusak. Karena itulah peran agama dalam hal ini sebagai fasilitator untuk membantu menaikkan derajat mereka sangat saling berhubungan satu sama lain.<sup>43</sup>

#### **b. Ruang Lingkup Tindak Pidana Perjudian**

Rumusan kejahatan dalam Pasal 303 KUHP tersebut di atas, ada lima macam kejahatan mengenai hal perjudian (*hazardspel*), dimuat dalam ayat (1) sedangkan ayat (2) memuat tentang dasar pemberatan pidana, dan ayat (3) menerangkan tentang pengertian permainan judi yang dimaksudkan oleh ayat

---

<sup>42</sup> *Ibid*

<sup>43</sup> Reza Suharya. "Fenomena Perjudian Di Kalangan Remaja Kecamatan Samarinda Seberang", Jurnal Sosiastri-Sosiologi. Vol.7 No.3(2019).

(1). Lima macam kejahatan mengenai perjudian tersebut di atas mengandung unsur tanpa izin.

Tanpa unsur izin inilah melekat sifat melawan hukum dari semua perbuatan dalam lima kejahatan mengenai perjudian. Artinya tiadanya unsur tanpa izin, atau jika ada izin dari pejabat atau instansi yang berhak memberi izin, semua perbuatan dalam rumusan tersebut tidak lagi sifat melawan hukum perbuatan oleh karena itu tidak dipidana. Dimasukkannya unsur tanpa izin ini oleh pembentuk undang-undang dikarenakan perjudian terkandung suatu maksud agar pemerintah atau pejabat pemerintahan tertentu tetap dapat melakukan pengawasan dan pengaturan tentang permainan judi.<sup>44</sup>

Pada ayat (2) Pasal 303 dikatakan diancam pidana pencabutan hak menjalankan pencaharian bagi barang siapa yang melakukan lima macam kejahatan mengenai perjudian tersebut di atas dalam menjalankan pencahariannya. Pada ayat (3) diterangkan tentang arti perjudian, yakni tiap-tiap permainan di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, dan juga karena permainannya terlatih atau lebih mahir. Dari rumusan di atas sebenarnya ada bentuk perjudian, yakni sebagai berikut:

- a. Suatu permainan yang kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan atau nasib belaka. Pada macam perjudian ini, menang atau kalah dalam arti mendapat untung atau rugi hanyalah bergantung pada keberuntungan saja, atau secara kebetulan saja.

---

<sup>44</sup> Said Munawar, "Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian", *Jurnal Pranata Hukum*. Vol.2 No 1 (Februari 2019). Hal 8.

Misalnya dalam permainan judi dengan menggunakan dadu.

- b. Permainan yang kemungkinan mendapat untung atau kemenangan sedikit atau banyak bergantung pada kemahiran atau keterampilan si pembuat. Misalnya permainan melempar bola, permainan dengan memanah, bermain bridge, atau domino.

Dua pengertian perjudian di atas, diperluas juga pada dua macam pertaruhan, yaitu:

- a. Segala bentuk pertaruhan tentang keputusan perlombaan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang berlomba atau bermain. Misalnya dua orang bertaruh tentang suatu pertandingan sepak bola antara dua kesebelasan, di mana yang satu bertaruh dengan menebak satu kesebelasan sebagai pemenangnya dan yang satu pada kesebelasan lainnya.

Segala bentuk pertaruhan lainnya yang tidak ditentukan dengan kalimat yang tidak menentukan bentuk pertaruhan secara limitatif, maka segala bentuk pertaruhan dengan cara bagaimana pun dan dalam segala hal manapun adalah termasuk perjudian. Seperti beberapa permainan kuis untuk mendapatkan hadiah yang ditayangkan pada televisi termasuk juga pengertian perjudian menurut pasal ini. Tetapi permainan kuis tidak termasuk permainan judi yang dilarang, apabila terlebih dahulu mendapatkan izin dari instansi atau pejabat yang berwenang.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

Perjudian merupakan salah satu permainan tertua di dunia hampir di seluruh Negara bahkan dunia mengenal sebagai salah satu permainan untung-untungan. Judi juga merupakan sebuah permasalahan sosial di karenakan dampak yang di timbulkan amat sangat negative bagi kepentingan nasional terutama bagi generasi muda karena menyebabkan para pemuda cenderung malas dalam bekerja dan dana yang mengalir dalam permainan ini cukup besar sehingga dana yang semula dapat digunakan untuk pembangunan malah mengalir untuk permainan judi. Judi juga bertentangan dengan agama, moral, serta kesusilaan. Permainanjudi juga dapat menimbulkan ketergantungan dan menimbulkan kerugian dari segi materiil dan imateril tidak saja bagi para pemain tetapi keluarga mereka.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Anonim,. Melalui <http://respositori.umsu.ac.id>.diakses pada 2 Juni 2022 Pukul 10.00 WIB.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Modus Anak Melakukan Perjudian**

Perjudian tidak bisa dibenarkan oleh agama manapun. Jadi dapat dikatakan, perjudian itu sebenarnya untuk masyarakat pada umumnya tidak mendatangkan manfaat tetapi justru kesengsaraan dan penderitaan yang sudah ada menjadi lebih berat lagi, serta merusak moral seseorang ketika terjebak di dalam permainan ini. Kata moral mengacu pada baik buruknya manusia sebagai manusia.<sup>47</sup>

Hal ini sangat beralasan karena perjudian merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial. Perjudian merupakan ancaman baik riil maupun potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Dengan demikian perjudian dapat menjadi penghambat pembangunan nasional.

“Rata-rata dari pemeriksaan yang dilakukan kebanyakan anak pelaku judi berstatus sekolah”.<sup>48</sup>

Karena perjudian mendidik orang untuk mencari nafkah dengan cara yang tidak sewajarnya dan membentuk watak “pemalas”. Sedangkan pembangunan membutuhkan individu yang giat bekerja keras dan bermental kuat. Sangat beralasan jika perjudian harus segera dicarikan cara dan solusi yang rasional

---

<sup>47</sup> H.Zainuddin Ali. *Filsafat Hukum*.2006.Sinar Grafika.Hal 78.

<sup>48</sup> Hasil Wawancara dengan Aibtu RM.Simanjuntak,Reskrim Polsek Pancur Batu,4 April 2022. Pukul 10.00 Wib.



untuk suatu pemecahannya. Karena sudah jelas judi merupakan problema sosial yang dapat mengganggu fungsi sosial dari masyarakat.

“Kalau aku yang paling sering dimainkan jenis permainan jisong (kartu domino), dam batu serta tuo (koin).<sup>49</sup>

Modus kasus perjudian pun semakin hari semakin terus berkembang dan meningkat, baik secara umum melalui situs online maupun secara tradisional yang lumrah dilakukan masyarakat Indonesia yang pada hakekatnya judi merupakan hal yang sangat bertentangan dengan Pancasila, agama, norma dan konstitusi di negara Indonesia. Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang sulit hilang dari masa ke masa, pelakunya mulai dari bandar sampai ke kaki tangan seakan tidak ada habisnya. Judi seakan seperti kebiasaan yang lumrah di tengah masyarakat di semua kalangan dengan berharap mendapatkan keuntungan yang mudah secara belaka dan pada akhirnya hanya akan menimbulkan kesengsaraan. Sebab timbulnya kesengsaraan adalah karena judi hanya membutuhkan sebuah kebetulan untuk menang, yang mana dalam menunggu kemenangan tersebut tanpa disadari uang mereka terus terkuras.<sup>50</sup>

“Modal untuk perjudian diambil dari uang saku jajan sekolah, yang di peroleh dari uang jajan sekolah sekitar sepuluh ribu sampai lima belas ribu per hari, dan hasil uang perjudian digunakan untuk sekedar nongkrong dan menambah uang saku”<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Hasil Wawancara Dengan CB, AB (Pelaku judi), 5 April 2022. Pukul 14.00 Wib.

<sup>50</sup> Lanka Asmar. *Op. Cit.*, Hal 2.

<sup>51</sup> Hasil Wawancara dengan AB (Pelaku judi. 5 April 2022. Pukul 14.00 Wib.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama pihak kepolisian sektor Pancur Batu, Bapak RJ Simanjuntak selaku reskrim memaparkan secara garis besar modus ataupun bentuk perjudian yang sering dilakukan anak maupun masyarakat sekitar ialah judi tradisional berupa kartu domino, dam batu, dan semacam perjudian olahraga seperti taruhan catur maupun bola. Pada umumnya anak-anak di sini memiliki aktivitas sekolah sama seperti anak pada umumnya, hanya saja mereka salah bergaul dan anak-anak tersebut menjadikan uang jajan mereka sebagai modal untuk taruhan perjudian.<sup>52</sup>

Modus operandinya perjudian kartu domino dan dam batu merupakan yang paling sering dilakukan anak-anak tersebut dikarenakan permainannya mudah dan sangat praktis dengan mekanisme :

1. Permainan judi kartu domino biasanya dilakukan 4-6 orang tergantung mereka berapa jumlah yang berpartisipasi dalam permainan tersebut.
2. Sebelum bandar membagi kartu, para pemain melakukan kesepakatan jumlah taruhan berdasarkan keinginan mereka.
3. Lalu untuk permainan yang pertama bandar di pilih secara acak dan membagikan kartu kepada para pemain, tolak ukur pemenang yakni mereka yang mempunyai angka yang paling besar, biasanya dari angka kartu domino 1-9.
4. Mereka yang menjadi pemenang akan menjadi bandar, dan begitu juga seterusnya<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Hasil Wawancara dengan Aiptu RM.Simanjuntak, Reskrim Polsek Pancur Batu, 4 April 2022. Pukul 10.00 Wib.

<sup>53</sup> Hasil Wawancara dengan Aiptu RM.Simanjuntak, Reskrim Polsek Pancur Batu, 4 April 2022. Pukul 10.00 Wib.

Perjudian banyak ditemui di berbagai tempat atau lokasi yang diperkirakan tidak dapat diketahui oleh pihak berwajib, “Kebanyakan bermain di tempat-tempat tersembunyi seperti di belakang kuburan maupun rumah kosong, yang dilakukan pada waktu tidak tertentu.”<sup>54</sup>

Bahkan dekat pemukimanpun judi sering ditemukan dan dilakukan. Demikian pula di daerah-daerah atau sekitar tempat tinggal kita. Dengan berbagai macam bentuk perjudian yang sudah begitu merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi maka sebagian masyarakat cenderung bermasa bodoh dan seolah-olah memandang perjudian sebagai sesuatu hal yang wajar, tidak melanggar hukum, sehingga tidak perlu lagi dipermasalahkan, bahkan sebagian dari mereka berpendapat bahwa perjudian itu hanyalah sebuah pelanggaran kecil. Perjudian ini tentu saja menguras keuangan masyarakat yang tidak sedikit. Sedangkan disisi lain, ada kesan aparat penegak hukum yang kurang begitu serius dalam menangani masalah perjudian ini. Bahkan yang lebih memprihatinkan lagi, beberapa tempat perjudian disinyalir mempunyai *backing* dari oknum aparat keamanan itusendiri.<sup>55</sup>

Tindak pidana judi yang dilakukan oleh anak merupakan bentuk dari kenakalan remaja (*Juvenile Delinquency*), dimana *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum, sehingga dalam hal ini apabila seorang

---

<sup>54</sup> Hasil Waancara dengan Aiptu RM.Simanjuntak,Reskrim Polsek Pancur Batu,4 April 2022. Pukul 10.00 Wib.

<sup>55</sup> Irsyad Dhahri,Karmila,”Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam”,Jurnal Supremasi Vol XII No.1(April 2017).Hal 2

anak tertangkap sedang bermain judi, maka anak tersebut akan diproses sesuai ketentuan hukum formal, hal ini dikarenakan bahwa Judi termasuk sebagai tindak pidana, sebagaimana yang diatur didalam Pasal 303bis dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.<sup>56</sup>

Anak muda harusnya merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Anak didalam hal perkembangannya menuju kealam dewasa memasuki masa remaja yang sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan yang ada disekitarnya. Pada masa remaja inilah anak salam suasana atau keadaan peka, karena kehidupan emosionalnya yang sering berubah-ubah sehingga anak tersebut mempunyai sifat rasa ingin tahu yang lebih dalam lagi terhadap sesuatu yang baru, kadang kala membawaanak kepada hal-hal yang negatif . Salah satu bentuk kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat adalah tindak pidana perjudian. “Sejak kecil, detailnya kapan bermain kurang ingat, kalau tidak salah sejak smp saya sudah bermain judi”.<sup>57</sup>

Perjudian pada hakikatnya adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan maupun norma hukum. Perjudian ini dalam hukum pidana dimasukkan ke dalam bentuk kejahatan. Para penegak hukum dalam memberikan sanksi yang dapat membuat jera para pelaku tidak luput juga dari hambatan yang mereka hadapi.

---

<sup>56</sup> Aulia Aziza, Slamet Tri Wahyudi, "Penegakan Hukum Sebagai Anak Pelaku Tindak Pidana Perjudian Melalui Pendekatan Restorative Justice", Jurnal Ncoes Vol.1 (2020)

<sup>57</sup> Hasil Wawancara Dengan CB (Pelaku Judi), 5 April 2022. Pukul 14.00 Wib.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aiptu RM Simanjuntak selaku Reskrim di Polsek Pancur Batu ada beberapa hambatan ketika memberantas perjudian :

- 1) Lokasi perjudian yang sulit ditemui karna kebanyakan dilakukan secara sembunyi-sembunyi membuat pihak kepolisian sedikit kesulitan dalam memerantas perjudian.
- 2) Kurangnya daya laporan partisipasi masyarakat, yang mana sangat diharapkan karena dengan adanya kontribusi dari pihak masyarakat yang sangat peka terhadap lingkungan sekitar mereka secara tidak langsung dapat memberantas perjudian.
- 3) Adanya bocoran operasi sebelum pihak kepolisian melakukan penggerebekan oleh oknum tertentu.<sup>58</sup>

“Waktunya kapan saja tidak menentu, kadang sehabis pulang sekolah kadang bisa juga malam, biasanya kami bermain di tempat-tempat kayak rumah kosong dan gubuk kosong yang jauh dari keramaian.”<sup>59</sup>

Untuk mengklasifikasikan suatu tindakan dapat disebut perjudian maka ada 3 unsur yang harus dipenuhi yaitu:

1. Permainan/perlombaan

Perbuatan yang dilakukan biasanya dalam bentuk permainan / perlombaan. yang dilakukan untuk bersenang-senang untuk mengisi waktu senggang. Contohnya ketika sedang bermain kartu atau sedang bermain playstation.

---

<sup>58</sup> Hasil Wawancara dengan Aiptu RM.Simanjuntak,Reskrim Polsek Pancur Batu,4 April 2022. Pukul 10.00 Wib.

<sup>59</sup> Hasil Wawancara Dengan CB,AB (Pelaku Judi), 5 April 2022. Pukul 14.00 Wib.

## 2. Untung-untungan

Faktor kemenangan digantungkan pada unsur spekulatif/kebetulan atau untung-untungan. Contohnya ketika ada pertandingan sepak bola dan mereka akan bertaruh club bola mana yang akan menang.

## 3. Ada Taruhan

Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain. Baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya. Akibat adanya taruhan tersebut, maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut sebagai judi atau bukan. Contohnya ketika ada anak-anak yang bermain adu hewan, misal para pemain masing-masing menaruh uang taruhan sebesar Rp.5000-, dikali berapa banyak anak yang ikut bermain, dan di akhir permainan anak yang menang akan mengambil seluruh uang tersebut.<sup>60</sup>

“Kadang kalau lagi hoki menang bisa dapat uang sekitar lima puluh ribu sampai seratus ribu rupiah”.<sup>61</sup>

“Tergantung dari banyaknya pemain, kalau orangnya sekitar 4-6 orang bisa dapat delapan puluh ribuan juga”.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> Aulia Aziza, Slamet Tri Wahyudi, "Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perjudian Melalui Pendekatan Restorative Justice," Jurnal Ncoes Vol.1 (2020)

<sup>61</sup> Hasil Wawancara Dengan AB (Pelaku Judi), 5 April 2022. Pukul 14.00 Wib.

<sup>62</sup> Hasil Wawancara Dengan CB (Pelaku Judi), 5 April 2022. Pukul 14.00 Wib.

## **B. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Anak Melakukan Tindak Pidana Perjudian**

Kenakalan remaja dapat terjadi begitu saja karena beberapa hal atau sebab, hal tersebut timbul karena ada motivasi dari remaja itu sendiri. Dalam kamus besar bahasa Indonesia istilah motivasi ialah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk tujuan melakukan suatu perbuatan karena ingin mencapai tujuan tertentu. Motivasi juga sering diartikan sebagai usaha-usaha yang menyebabkan seseorang atau kelompok tertentu bergerak untuk melakukan sesuatu perbuatan karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau membuat kepuasan dengan perbuatannya.<sup>63</sup>

Latar belakang anak melakukan kejahatan, tentu tidak sama dengan latar belakang orang dewasa melakukan kejahatan. Mencari latar belakang atau sebab anak melakukan kejahatan sebagai lingkup dari Kriminologi akan sangat membantu dalam memberi masukan tentang apa yang sebaiknya diberikan terhadap anak yang telah melakukan kejahatan. Artinya, berbicara tentang kejahatan anak tidak terlepas dari faktor-faktor pendorong atau motivasi sehingga seorang anak melakukan kejahatan, dan pada akhirnya dapat menentukan kebutuhan apa yang diperlukan seorang anak dalam memberi reaksi atas kenakalannya.

Berikut merupakan teori-teori yang menjelaskan sebab kejahatan anak.<sup>64</sup>

### 1. Teori Motivasi

---

<sup>63</sup> Harry Pratama Teguh. 2018. *Teori Dan Praktek perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta. CV Andi Offset. Hal 133.

<sup>64</sup> Baby Suriani, " *Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak*", Jurnal Of Law. (2 Oktober 2018)

Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu. Motivasi sering juga diartikan sebagai usaha-usaha yang menyebabkan seseorang atau kelompok tertentu tergerak untuk melakukan suatu perbuatan karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya.<sup>65</sup>

Menurut Romli Atmasasmita, bentuk motivasi itu ada dua macam, yaitu : motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Yang dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai dengan perangsang dari luar. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang datang dari luar. Motivasi ekstrinsik dan intrinsik dari kejahatan anak, terdiri dari :

1. Yang termasuk motivasi intrinsik dari kejahatan anak adalah :

- 1) Faktor intelegensia.
- 2) Faktor usia.
- 3) Faktor kelamin.
- 4) Faktor kedudukan anak dalam keluarga.

2. Yang termasuk motivasi ekstrinsik dari kejahatan anak adalah :

- 1) Faktor rumah tangga.
- 2) Faktor pendidikan dan sekolah.
- 3) Faktor pergaulan anak.

---

<sup>65</sup> *Ibid*



#### 4) Faktor media.

Intelegensia adalah kecerdasan seseorang. Anak-anak pelaku kejahatan biasanya memiliki tingkat intellegensia verbal lebih rendah dan ketinggalan dalam pencapaian hasil-hasil skolastik (prestasi sekolah rendah). dengan kecerdasan yang rendah dan wawasan sosial yang kurang tajam, mereka mudah sekali terseret oleh ajakan buruk untuk melakukan perilaku jahat.<sup>66</sup>

## 2. Teori Differential Association

Teori yang dikemukakan oleh E. Sutherland ini pada dasarnya memusatkan diri pada proses belajar. Kejahatan seperti juga perilaku lainnya umumnya merupakan sesuatu yang dipelajari. Asumsi yang mendasari teori ini adalah *a criminal act occurs when a situation appropriate for it, as defined by the person, is present.*

Sutherland berhipotesis bahwa perilaku kriminal itu dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan dengan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat termasuk norma hukum. Proses yang dipelajari tadi meliputi tidak hanya teknik kejahatan sesungguhnya namun juga motif, dorongan, sikap dan rasionalisasi yang nyaman atau memuaskan bagi dilakukannya perbuatan-perbuatan anti sosial.

Teori *Differential Association* mengenai kejahatan menegaskan bahwa :

1. Perilaku kriminal seperti halnya perilaku lainnya dipelajari.
2. Perilaku kriminal dipelajari dalam association atau interaksi intim dengan

---

<sup>66</sup> *Ibid*

mereka yang melakukan kejahatan melalui suatu proses komunikasi.

3. Bagian penting dari mempelajari tingkah laku kriminal terjadi dalam kelompok yang intim.
4. Mempelajari tingkah laku kriminal, termasuk di dalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi/dorongan atau alasan pembenar.
5. Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundang-undangan : menyukai atau tidak menyukai.
6. Konflik kultural mendasari proses *differential association* atau pergaulan yang berbeda.
7. Seseorang menjadi delinquent karena penghayatannya terhadap peraturan perundang-undangan : lebih suka melanggar daripada mentaatinya.
8. *Differential association* ini bervariasi bergantung pada frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitas.
9. Proses mempelajari perilaku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar.
10. Sekalipun perilaku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai, namun perilaku kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai tadi karena perilaku non kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai yang sama.
11. Perbedaan-perbedaan individu hanyalah penting sepanjang itu mempengaruhi *differential association*.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> *Ibid.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aiptu RM.Simanjuntak selaku Reserce di Polsek Pancur Batu ada beberapa hal yang membuat seorang anak melakukan perjudian :

- 1) Faktor ekonomi, alih-alih menghasilkan uang secara instan.
- 2) Faktor lingkungan dan keluarga terutama anak *broken home* berpotensi sangat besar sangat besar terjerumus ke dalam kejahatan perjudian, dikarenakan minimnya perhatian serta pengawasan orang tua terhadap anak,
- 3) Faktor tidak adanya aktivitas kegiatan sehingga anak iseng melakukan perjudian dengan dalih mengisi kekosongan waktu mereka.
- 4) Banyaknya masyarakat maupun anak beranggapan budaya judi adalah permainan yang lumrah dan tidak menyadari bahwa judi merupakan sebuah kejahatan yang dapat dipidana, dengan kata lain masih rendahnya tingkat kesadaran hukum di tengah-tengah masyarakat.<sup>68</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari pelaku judi **CB** dan **AB** ,bahwa faktor mereka melakukan perjudian hanya karna “iseng membuang suntuk (tidak ada kegiatan), juga sebagai hiburan serta nambah uang saku untuk jajan.<sup>69</sup>

Penulis berpendapat bahwa faktor ekonomi tidak merupakan faktor yang paling menonjol untuk seorang anak tersebut melakukan tindak pidana perjudian, melainkan yang paling dominan kurangnya aktivitas mereka dalam menjalankan

---

<sup>68</sup> Hasil Wawancara dengan Aiptu RM.Simanjuntak,Reskrim Polsek Pancur Batu,4 April 2022. Pukul 10.00 Wib.

<sup>69</sup> Hasil Wawancara dengan CB dan AB (Pelaku Judi).5 April 2022. Pukul 14.00 Wib.

kehidupan sehari-hari mereka, hal ini terlihat jelas dari hasil wawancara saya dengan CB dan AB selaku anak yang melakukan perjudian, mereka hanya beralasan melakukan perjudian karena iseng-dan tidak ada kegiatan, terutama sehabis pulang sekolah mereka biasanya mempunyai waktu yang kosong dan banyak. Maka dari itu penulis memberikan solusi dan sarannya kepada pihak-pihak yang terkait terutama dinas pendidikan ataupun pihak sekolah agar untuk memberikan kegiatan tambahan baik itu ekstrakurikuler dan sebagainya agar anak-anak setelah mereka selesai melakukan aktivitas sekolah mereka dapat mengisi kekosongan waktu mereka ke hal-hal yang lebih positif.

Pada hakikatnya anak merupakan aset yang paling berharga yang dimiliki oleh negara, sehingga hak-hak fundamental anak dijamin oleh negara, seperti di Indonesia hak-hak anak pada dasarnya telah diatur dalam konstitusi negara Republik Indonesia, dimana setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, selain daripada itu hak-hak anak di Indonesia juga diatur didalam Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Keputusan Presiden No.36 tahun 1990 tentang Konvensi Hak-Hak Anak.

Meskipun hak-hak anak telah dijamin oleh negara akan tetapi tidak jarang ditemui adanya anak yang melakukan suatu tindak pidana, dimana pada dasarnya terdapat begitu banyak bentuk macam tindak pidana yang dilakukan oleh anak, salah satunya adalah tindak pidana perjudian.

Judi merupakan pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan

harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.

Di Indonesia sendiri judi merupakan suatu tindak pidana yang ketentuannya telah diatur didalam Pasal 303 bis KUHP. Namun demikian perlu disadari bahwasanya anak yang melakukan suatu tindak pidana tidak sepenuhnya melakukan tindakan tersebut atas keinginannya sendiri melainkan karena adanya dorongan dari berbagai faktor, seperti faktor keluarga dan faktor lingkungan. Akan tetapi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, dimana apabila seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka orang tersebut haruslah bertanggung jawab sesuai dengan hukum yang berlaku, begitu pula apabila pelakunya adalah seorang anak, maka anak tersebut juga harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, tak terkecuali bagi anak yang melakukan tindak perjudian. Bentuk pertanggung jawaban yang diberikan kepada anak dapat berupa tindakan preventif dan pemberian hukuman yang mana tindakan ini bertujuan guna menghukum anak sesuai dengan perbuatannya, sehingga dianggap adil dan bisa menggugah berfungsinya hati nurani.<sup>70</sup>

Perjudian yang dilakukan oleh anak tidak terjadi begitu saja, melainkan tindakan tersebut dapat terjadi karena dilatarbelakangi oleh faktor-faktor lain, dan faktor-faktor ini dikualifikasikan menjadi 2 yaitu faktor eksogen (internal) dan faktor endogen (eksternal). Yang dimaksud dengan faktor endogen (internal) adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri yang mempengaruhi tingkah lakunya, yaitu :

---

<sup>70</sup> Aulia Aziza, Slamet Tri Wahyudi, "Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perjudian Melalui Pendekatan Restorative Justice," Jurnal Ncoes Vol.1 (2020)

#### a. Faktor kepribadian

Faktor pertama yang bisa menjelaskan munculnya perilaku berjudi pada anak-anak adalah faktor kepribadian. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa kepribadian seseorang memiliki hubungan yang kuat dalam membentuk perilaku berjudi pada seseorang. dibahas secara khusus, ada dua bentuk kepribadian seseorang yang memiliki kaitan erat dengan munculnya perilaku berjudi, yaitu *sensationseeking* dan *risktaking*. Dua kepribadian ini memiliki kecenderungan yang kuat untuk memunculkan perilaku berjudi pada seseorang.

##### 1. *Sensationseeking*

Apabila diartikan *sensationseeking* berarti mencari sensasi. *Sensationseeking* merupakan kebutuhan seseorang untuk merasakan sensasi dan pengalaman, dan keinginan untuk memaksimalkan resiko sosial dan juga fisik untuk meningkatkan pengalaman diri sendiri.

##### 2. *Risktaking*

Kepribadian yang kedua, yaitu *risktaking*, alias mengambil resiko. Perilaku ini meliputi aksi dan juga perilaku yang melibatkan konsekuensi yang berpotensi negatif dan buruk, yang diawali dengan harapan konsekuensi yang positif. Hal ini tentu saja sangat cocok dengan perilaku berjudi, dimana semua orang pastinya ingin menang dalam judi, namun kenyataannya, lebih sering mengalami kekalahan dan akhirnya menimbulkan rasa penasaran lagi untuk bermain.

#### b. Faktor Belajar

Dari pandangan teori belajar dan teori perilaku, sudah dipastikan bahwa perilaku berjudi merupakan sebuah situasi yang melibatkan *reward*. Seorang yang sudah pernah menang judi akan mendapatkan *reward*-nya, dan penasaran. Dengan adanya *reward* yang besar, maka mereka akan terus menerus mencoba hingga mendapatkan *reward* yang benar-benar besar. Sangatlah masuk akal jika faktor belajar memiliki efek yang besar terhadap perilaku berjudi, terutama menyangkut keinginan untuk terus berjudi.

### c. Faktor Adiksi

Perjudian juga merupakan salah satu yang membuat seseorang ketagihan, bukan hanya karena hadiah, dan juga pola pikirnya, atau kepribadian, namun karena berjudi bisa membantu seseorang lepas dari masalah mereka sendiri. Adiksi terhadap judi bisa muncul karena dengan berjudi, seseorang bisa lepas dan lari dari masalahnya, sama seperti ketika seseorang menggunakan obat-obatan terlarang, merokok, dan melakukan perilaku adiksi lainnya.<sup>71</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan faktor eksogen adalah faktor-faktor yang berasal dari luar diri anak yang dapat mempengaruhi tingkah laku seorang anak. Berikut beberapa faktor-faktor eksogen (eksternal):

### a. Faktor lingkungan

Salah satunya faktor yang paling mempengaruhi ialah faktor lingkungan. Lingkungan adalah tempat seorang anak untuk tinggal dan bersosialisasi, sehingga lingkungan memiliki peran yang sangat besar terhadap tumbuh kembang seorang anak. Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat

---

<sup>71</sup> Anonim, melalui <http://repository.umsu.ac.id/xmlui/handle/123456789/9867.pdf> diakses pada 2 Juni 2022 Pukul 10.00 Wib

dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan. Sehingga apabila seorang anak bergaul dengan lingkungan baik maka perbuatan mereka pasti akan baik namun sebaliknya apabila anak bergaul dengan lingkungan yang tidak baik, maka dapat dipastikan bahwa anak tersebut juga akan terpengaruhi dan menjadi tidak baik.

#### b. Faktor Keluarga

Faktor selanjutnya yang mengakibatkan seorang anak melakukan tindak pidana ialah karena adanya faktor keluarga, dimana keadaan keluarga yang *broken home* menyebabkan anak melakukan kenakalan. Keadaan keluarga yang seperti itu, mengakibatkan anak menjadi frustrasi sehingga muncul konflik psikologis, yang mana keadaan ini dapat mendorong anak melakukan suatu tindak kejahatan, salah satunya adalah judi. Walaupun demikian, tidak semua anak yang melakukan tindak kejahatan adalah anak yang berasal dari keluarga *broken home*, banyak juga anak yang berasal dari keluarga yang utuh namun tetap melakukan tindak kejahatan, hal itu dikarenakan orang tua anak tersebut kurang memberikan edukasi dan mengenalkan nilai moral yang berlaku didalam masyarakat, sehingga anak tersebut cenderung bersikap tidak acuh atau anti sosial.

#### c. Faktor Ekonomi

Selanjutnya faktor lain yang mempengaruhi anak melakukan suatu tindak perjudian adalah faktor ekonomi, perlu diingat bahwasanya kemiskinan merupakan modal awal adanya tuntutan kebutuhan hidup. Di usia dini pun anak-anak sudah memiliki kebutuhannya sendiri, seperti keinginan untuk memiliki



mainan maupun pakaian baru hingga tas sekolah baru pun seringkali timbul didalam benak anak, akan tetapi karena anak tersebut lahir di keluarga kurang mampu maka anak tersebut sering mencari cara untuk mendapatkan uang, dengan dasar pola pikir seperti ini lah yang menjadi modal seorang anak untuk melakukan suatu tindak pidana, seperti melakukan pencurian, hingga perjudian. Meskipun terkadang untuk melakukan pencurian seorang anak tidak memiliki keberanian yang cukup besar, maka alternatif lainnya adalah anak melakukan judi, dimana anak melihat adanya peluang untuk melipat gandakan uang yang dia miliki hanya dengan melakukan suatu permainan maupun tebak-tebakan semata.

#### d. Faktor Solidaritas

Kesolidaritan antar anak-anak yang melakukan kejahatan perjudian tersebut membuat mereka berpartisipasi dalam perjudian itu, yang seharusnya mereka tidak mengikuti hal tersebut tapi karena melihat teman-teman nya bermain judi maka rasa solidaritas itupun muncul dan akhirnya mereka juga ikut serta dalam perjudian tersebut.<sup>72</sup>

“Sama siapa saja yang mau kayak sama kawan dan abang-abangan”.<sup>73</sup>

### C. Upaya Penanggulangan Perjudian Anak di Polsek Pancur Batu

Pembangunan hukum sebagai upaya untuk menegakan keadilan, kebenaran, dan ketertiban dalam negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, diarahkan untuk meningkatkan

---

<sup>72</sup> Aulia Aziza, Slamet Tri Wahyudi, "Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perjudian Melalui Pendekatan Restorative Justice," Jurnal Ncoes Vol.1 (2020)

<sup>73</sup> Hasil Wawancara Dengan CB, AB (Pelaku Judi), 5 April 2022. Pukul 14.00 Wib.

kesadaran hukum, menjamin penegakan, pelayanan dan kepastian hukum, serta mewujudkan tata hukum nasional yang mengabdikan pada kepentingan nasional. Berbicara masalah kejahatan khususnya yang dilakukan oleh remaja biasanya disebut sebagai kenakalan dan bagaimana upaya penanggulangannya merupakan persoalan yang rumit. Hal ini karena kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh para banyak faktor yang turut berperan dan turut mempengaruhi perilaku remaja tersebut.

Pelanggaran norma ialah “ Suatu bentuk tingkah laku manusia. Tingkah laku seseorang yang ditentukan oleh sikapnya atau attitude dalam menghadapi suatu situasi tertentu. Sikap ini dibentuk oleh kesadaran subyektifnya akan nilai dan norma dari dan dalam kebudayaan dimana ia dilahirkan dan dibesarkan. Seorang individu mempunyai sikap tertentu terhadap suatu situasi tertentu yang diatur oleh norma yang bersangkutan. Sikap tertentu mana membuat ia merasa tidak perlu untuk mentaati yang bersangkutan. Sikap ini adalah hasil dari proses sosialisasi.”<sup>74</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut tampaknya dapat dipahami bahwa sebab-sebab dari pada kejahatan atau kenakalan remaja tersebut dapat berupa sebab dari dalam atau intern dan sebab dari luar atau eksteren. Para kriminolog justru cenderung untuk berpandangan bahwa sebab dari pada kejahatan atau kenakalan itu diakibatkan karena faktor psikologis dan sosiologis.

Berdasarkan pandangan kebijakan hukum pidana, penanggulangan

---

<sup>74</sup> Jacob Hattu, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak”, *Jurnal Sasi*, Vol 20. No 2 (juli-Desember 2014).

kejahatan dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan yaitu :<sup>75</sup>

- a. Pendekatan Penal (Hukum Pidana), artinya penerapan hukum pidana atau Kriminal Law Application yakni jika anak melakukan tindak pidana maka ada prosedur penanganan sampai pada pengenaan sanksi berupa pidana dan atau tindakan. Upaya penanggulangan kejahatan lewat penal lebih menitik beratkan pada sifat represive yakni berupa penindasan, pemberantasan, penumpasan sesudah kejahatan itu terjadi.
- b. Pendekatan non Penal (non hukum pidana), yakni usaha dalam bentuk pembinaan, dan atau usaha pendidikan non formal lainnya. Pendekatan non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif berupa pencegahan, penangkalan, pengendalian sebelum kejahatan terjadi, mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya tindakan kejahatan maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif tersebut antara lain berpusat pada masalah-masalah sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau kesuburan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.
- c. Pendekatan Integrated (Terpadu) adalah merupakan gabungan dari pendekatan penal dan non penal. Menanggulangi kejahatan remaja dengan menggunakan

---

<sup>75</sup> *Ibid.*

pendekatan kriminal yang beralasan karena :

1. Dilihat dari sebab-sebab anak melakukan kejahatan, masalahnya justru lebih banyak disebabkan faktor perkembangan jiwa atau psikologi dan faktor lingkungan atau sosiologis.
2. Pendekatan integrated atau terpadu merupakan pendekatan yang rasional, dimana selain penghormatan pada asas legalitas juga asas kemanfaatan atau utiliritas.<sup>76</sup>

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada setiap masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Menurut Aparinah Saldi, perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan- ketegangan sosial dan merupakan ancaman ril atau potensil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Oleh karena itu perlu kiranya peran penegak hukum.<sup>77</sup>

Polisi adalah selaku penegak hukum yang mana fungsi dari polisi tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Undang-Undang Kepolisian pada Pasal 14 ayat 1 ,kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. Melakukan pengaturan,penjagaan,pengawasan dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan,ketertiban,

---

<sup>76</sup> *Ibid.*

<sup>77</sup> ` Failin, Ana Ramadhona, ”Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Oleh Kepolisian”, Jurnal Cedika Hukum, Vol.9 No 1(September 2018).

dan kelancaran lalu lintas.

- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. Melakukan kordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g. Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/ bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian .
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penyidik dalam Pasal 1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dalam hal ini berguna untuk menanggulangi suatu tindak pidana.

Untuk menanggulangi maraknya tindak pidana perjudiandapat di atur dalam Pasal 303 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang menjelaskan tentang perjudian, perbuatan oleh siapa dan apa sanksinya. Dengan unsur-unsur perbuatan itu oleh siapa, dengan tidak berhak, yang mata pencahariannya, mengadakan dan memberikan kesempatan untuk main judi, atau ikut serta dalam permainan judi diancam pidana maksimal 10 tahun atau pidana denda maksimal 25.000.000, (dua puluh juta rupiah).

Berdasarkan hasil observasi wawancara penulis yang diperoleh dari Bapak RM.Simanjuntak menyebutkan upaya dalam menanggulangi tindak perjudian di nanungan Polsek Pancur Batu yaitu :

- 1) Melakukan sosialisasi penyuluhan hukum tentang bahaya yang di timbulkan dari perjudian kepada masyarakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih mentaati hukum yang berlaku dengan memberikan pengetahuan dasar mengenai hukum kepada masyarakat khususnya mengenai perjudian yang di atur dalam KUHP, apa-apa saja yang di atur serta sanksi yang diberikan jika hukum tersebut dilanggar. Dengan demikian masyarakat akan mengetahui resiko yang akan terjadi atau diterimanya jika melakukan perjudian, sehingga dengan resiko tersebut, ia tidak akan mau untuk

melakukan perjudian. Dengan penyuluhan hukum diharapkan dapat melahirkan masyarakat yang taat hukum.

- 2) Melakukan upaya kegiatan yang bersifat pencegahan, edukatif sesuai dengan unit-unit yang berwenang seperti sabhara dan bimnas melakukan patroli, pengawasan secara rutin di tempat-tempat yang memungkinkan terjadinya perjudian dan membina sistem keamanan serta ketertiban di lingkungan.
- 3) Membentuk tim khusus untuk memata-matai tempat yang sering di jadikan sebagai tempat perjudian, berkerja sama dengan masyarakat.
- 4) Menghimpun dan menyelidiki laporan dari masyarakat mengenai perjudian dan langsung menyergap ke lokasi jika diketahui adanya laporan perjudian.
- 5) Melakukan penggrebekan serta penindakan tegas berupa penangkapan pelaku perjudian yang tertangkap sedang melakukan permainan judi, juga melakukan pemeriksaan dan penanganan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.<sup>78</sup>

Untuk mewujudkan tercapainya tujuan negara yaitu negara yang makmur serta adil dan sejahtera maka diperlukan suasana yang kondusif dalam segala aspek termasuk aspek hukum. Untuk mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya tersebut, negara Indonesia telah menentukan kebijakan sosial (*social policy*) yang berupa kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan memberikan perlindungan sosial (*social defence policy*).

Kebijakan untuk memberikan perlindungan sosial (*social defence policy*)

---

<sup>78</sup> Hasil Wawancara dengan Aiptu RM.Simanjuntak, Reskrim Polsek Pancur Batu, 4 April 2022. Pukul 10.00 Wib

salah satunya dengan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana atau kejahatan yang aktual maupun potensial terjadi. Segala upaya untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana/kejahatan ini termasuk dalam wilayah kebijakan kriminal (*criminalpolicy*).<sup>79</sup>

Oleh karena itu, masyarakat mengharapkan adanya Polisi yang cocok dengan masyarakatnya, dalam arti ada perubahan dari Polisi yang antagonis, yaitu Polisi yang tidak peka terhadap dinamika masyarakat dan menjalankan tugas dengan gaya kepolisian yang bertentangan dengan perubahan masyarakat, serta menjadi Polisi yang protagonis, yaitu Polisi yang terbuka terhadap dinamika perubahan masyarakat dan bersedia untuk mengakomodasikan peraturan perundang-undangan dalam tugasnya.

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas maka dalam rangka penanggulangan masalah perjudian diperlukan adanya kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Kebijakan tersebut harus dikonsentrasikan pada dua arah, yang pertama mengarah pada kebijakan aplikatif yaitu kebijakan untuk bagaimana mengoperasionalkan peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku pada saat ini dalam rangka menangani masalah perjudian. Sedangkan yang kedua adalah kebijakan formatif atau kebijakan yang mengarah pada pembaharuan hukum pidana (*penal law reform*) yaitu kebijakan untuk bagaimana merumuskan peraturan pada undang-undang hukum pidana (berkaitan pula dengan konsep KUHP baru) yang tepatnya dalam rangka menanggulangi perjudian pada masa mendatang.

---

<sup>79</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001. hal. 73



Menanggulangi kejahatan mencakup juga kegiatan mencegah sebelum terjadinya dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum penjara (Lembaga Perasyarakatan)<sup>80</sup>. Upaya kepolisian dalam menanggulangi perjudian diantaranya sebagai berikut :

### **1. Upaya pre-emptif<sup>81</sup>**

Upaya pre-emptif adalah menekan upaya pada himbauan kepada para pelaku perjudian kartu agar sadar dan tidak melakukan perjudian lagi karena kemungkinan akan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat sekitar. Dalam upaya ini pihak kepolisian melakukan himbauan kepada para pelaku dengan cara:

#### a) Melakukan sosialisasi dibidang ketertiban masyarakat

Banyak masyarakat yang belum mengerti tentang permainan perjudian yang mereka lakukan itu merupakan suatu tindak pidana kejahatan, sosialisasi ini sangat penting dilakukan agar masyarakat bisa membedakan hal yang harus dihindari supaya tidak terjebak dalam tindak pidana perjudian tersebut.

#### b) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih mentaati hukum yang berlaku

Semua bentuk kejahatan pasti ada hukum yang berlaku untuk mengaturnya. Masyarakat terkesan masih menganggap remeh tentang hukum yang berlaku saat ini. Misalnya dalam kasus perjudian ini hukuman yang diberikan masih tergolong ringan sehingga masyarakat tidak merasa takut

---

<sup>80</sup> *Ibid*

<sup>81</sup> Ibnu Andi Prasetyo, Indah Setyowati, " *Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Kartu Remi*". Jurnal Prosiding. No 18 Oktober 2018.

apabila melakukan perjudian.

c) Membina hubungan baik antara masyarakat dengan kepolisian setempat

Hal ini bertujuan agar terciptanya realisasi perlindungan itu sendiri dengan tujuan agar masyarakat selalu berperan aktif dalam menjaga lingkungan tetap aman supaya lingkungan dimana bertempat tinggal maupun tempat kerja tersebut terhindar dari citra buruk perjudian.

## 2. Upaya Preventif

Upaya ini untuk pencegahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian agar suatu kejahatan tidak terjadi, adapun upaya yang dilakukan kepolisian dalam mencegah suatu kejahatan antara lain :

a) Mengadakan penyuluhan Hukum

Untuk mengurangi tindak pidana yang masih terjadi, maka perlu diadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Penyuluhan hukum adalah suatu sarana untuk memberikan informasi dan pemahaman terhadap norma-norma dan peraturan undang-undang yang berguna untuk mewujudkan kesadaran masyarakat terhadap hukum sehingga menciptakan masyarakat yang taat kepada norma hukum yang berlaku.

b) Mengadakan pengawasan

Pengawasan yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian dilakukan pada daerah yang sering ramai, tempat umum, dan tempat terpencil.

c) Melakukan Patroli dan penjagaan terhadap masyarakat.<sup>82</sup>

Kepolisian menempatkan personil kepolisian untuk melakukan patroli di

---

<sup>82</sup> *Ibid.*

wilayah yang mereka naungi. Hal tersebut biasanya dilakukan oleh jajaran anggota dan BABINSA yang bertujuan untuk menertibkan penyakit masyarakat yang sudah marak terjadi yaitu perjudian. Patroli yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian biasanya menyisir tempat-tempat yang sering dilaporkan oleh masyarakat karena adanya kegiatan yang dicurigai sebagai tindak pidana perjudian.

d) Berkoordinasi oleh pihak kelurahan RT/ RW

Yaitu agar bisa mensosialisasikan kepada warga masyarakat. Dengan tagar mengayomi dan melayani masyarakat, Kepolisian ikut turun serta ke dalam kehidupan sosial masyarakat dan berkoordinasi dengan pejabat sekitar untuk melakukan sosialisasi mengenai dampak perjudian serta berkerjasama untuk menjaga kondusifitas lingkungan.

e) Melakukan Razia

Diadakannya razia di berbagai daerah yang sering dilakukan sebagai tempat untuk bermain judi dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi perjudian yang terjadi.

### **3.Upaya Represif**

Upaya Represif merupakan upaya atau tindakan yang dilakukan secara langsung untuk memberantas kejahatan dengan memberikan tindakan agar pelaku jera dan tidak mengulangikejahatannya kembali. Adapun tindakan Represif yang dimaksud adalah sebagai berikut:<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> *Ibid.*

- a) Menerima dan mengambil tindakan terhadap laporan atau pengaduan adanya tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat, supaya pihak kepolisian bisa langsung melakukan penggrebekan tempat perjudian tersebut dan menangkap para pelaku perjudian.
- b) Melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu kejahatan perjudian agar bisa diproses lebih lanjut supaya para pelaku jera dan bisa diproses langsung, dan menimbulkan kenyamanan untuk masyarakat setempat.
- c) Melakukan penangkapan pelaku perjudian yang tertangkap basah sedang bermain serta pemeriksaan dan penahanan oleh polsek setempat sebelum dinaikkan ke Polres.

Apabila sekiranya dapat dilanjutkan maka selanjutnya berkas perkara akan di limpahkan ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan agar nantinya anak yang terlibat dalam perjudian dapat dikenakan melalui proses persidangan.<sup>84</sup>

Dalam peradilan anak meliputi segala aktivitas perkara anak, penempatan kata "anak" dalam peradilan anak menunjukkan batasan atas perkara yang ditangani oleh badan peradilan yaitu perkara anak. Proses memberi keadilan berupa rangkaian tindakan yang dilakukan oleh badan-badan peradilan disesuaikan dengan bentuk-bentuk serta kebutuhan anak. Ruang lingkup peradilan anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan, putusan perkara, hal-hal yang menyangkut kepentingan anak.

Falsafah yang medasari peradilan anak adalah untuk kepentingan dan

---

<sup>84</sup> *Ibid.*

kesejahteraan masa depan anak sehingga terdapat hubungan erat antara peradilan anak dengan Undang-Undang Kesejahteraan Anak (UU NO.4 Tahun 1979). Peradilan anak hendaknya memberi pengayoman, bimbingan, pendidikan melalui putusan yang dijatuhkan. Aspek perlindungan anak dalam peradilan anak di tinjau dari segi psikologis bertujuan agar anak terhindar dari kekerasan, ketelantaran, penganiayaan, tertekan, perlakuan tidak senonoh, kecemasan dan lain sebagainya

Memahami faktor-faktor tersebut, maka para petugas lain dapat menerapkan sistem pendekatan yang terbaik dalam melaksanakan pembinaan, termasuk mengeliminir yang terbatas dapat di capai hasil yang sebaik mungkin.

Sistem pembinaan dan Ruang lingkup pembinaan narapidana anak;

- a. Pembinaan yang berupa interaksi langsung yang bersifat kekeluargaan antara pembina dengan yang di bina (warga binaan masyarakat anak).
- b. Pembinaan bersifat persuasif dan edukatif yaitu berusaha mengubah tingkah laku pada narapidana anak melalui keteladanan dan memperlakukan adil diantara sesama mereka sehingga hatinya melakukan hal-hal yang terpuji.
- c. Pembinaan berencana, terus-menerus dan sistematis.
- d. Pemeliharaan dan peningkatan langkah-langkah keamanan yang disesuaikan dengan tingkat keadaan yang dia hadapi.<sup>85</sup>

Dalam melaksanakan pembinaan masyarakat perlu didasarkan pada suatu asas yang merupakan pegangan/pedoman bagi para pembina yang dilakukan dapat tercapai dengan baik, berdasarkan pasal uu masyarakat, asas-

---

<sup>85</sup> Maidin Gultom, 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung. PT Refika Aditama. Hal 190-191

asas pemasyarakatan melingkupi:

1. Asas pengayoman.
2. Asas persamaan perlakuan dan pelayanan.
3. Asas pendidikan.
4. Asas pembimbingan.
5. Asas penghormatan harkat dan martabat manusia.
6. Asas kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan.
7. Asas terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.<sup>86</sup>

Ruang lingkup pembinaan ;

a) Pembinaan mental

Pembinaan mental dilakukan mengingat terpidana mempunyai problem seperti perasaan bersalah, merasa diatur, kurang biasa mengontrol emosi, merasa rendah diri yang diharapkan secara bertahap dan perlahan mempunyai keseimbangan emosi. Pembinaan mental yang dilakukan adalah memberikan pengertian agar dapat menerima dan menangani frustrasi dengan wajar, melalui ceramah, memperlihatkan rasa prihatin melalui bimbingan berupa nasihat, memberikan kepercayaan dan menanamkan rasa percaya diri untuk menghilangkan rasa cemas dan gelisah dengan menekankan pentingnya nilai-nilai agama.

b) Pembinaan Sosial

Pembinaan sosial mengembangkan pribadi dan hidup kemasyarakatan

---

<sup>86</sup> Nashriana, 2020. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta. Rajawali Pers. Hal 155

narapidana. Aktivitas yang dilakukan adalah memberikan bimbingan tentang hidup bermasyarakat yang baik dan benar, memberitahu norma-norma agama, kesusuliaan, etika pergaulan dan lain sebagainya.

#### c) Pembinaan Keterampilan

Pembinaan keterampilan bertujuan untuk memupuk dan mengembangkan bakat yang dimiliki narapidana sehingga memperoleh keahlian dan keterampilan. Aktivitas yang dilakukan adalah menyelenggarakan kursus pengetahuan (pemberantasan buta huruf), kursus persamaan sekolah dasar, latihan kejuruan seperti kerajinan tangan seperti membuat kursi, sepatu, mengukir, latihan fisik untuk memelihara kesehatan jasmani dan rohani seperti senam pagi dan latihan kesenian seperti musik. Hasil keterampilan seperti ukiran, sapu, kursi sebagian akan digunakan untuk lembaga pemasyarakatan anak, sebagian dijual dan hasil penjualan dipergunakan untuk membeli peralatan yang lebih lengkap.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup>*Maidin Gultom.Op.Cit.*Hal 190-191.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil uraian dari pembahasan dan penelitian diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Modus atau bentuk perjudian yang dilakukan oleh anak di bawah umur di daerah naungan polsek pancur batu bercorak perjudian tradisonal seperti permainan kartu domino, dam batu, dan pertaruhan olahraga seperti catur dan bola yang dilakukan ditempat rumah kosong dan sepi dari masyarakat dengan dalih untuk mengisi kosong waktu mereka serta menambah uang saku.
2. Penyebab anak dibawah umur melakukan perjudian di naungan sektore polsek pancur batu yakni secara garis besar ada beberapa faktor :
  - a. Faktor ekonomi, alih-alih menghasilkan uang secara instan.
  - b. Faktor lingkungan dan keluarga terutama anak broken home berpotensi sangat besar sangat besar terjerumus ke dalam kejahatan perjudian, dikarenakan minimnya perhatian serta pengawasan orang tua terhadap anak.
  - c. Faktor tidak adanya aktivitas kegiatan sehingga anak iseng melakukan perjudian dengan dalih mengisi kekosongan waktu mereka.
  - d. Banyaknya masyarakat maupun anak beranggapan budaya judi adalah permainan yang lumrah dan tidak menyadari bahwa judi merupakan



sebuah kejahatan yang dapat dipidana, dengan kata lain masih rendahnya tingkat kesadaran hukum di tengah-tengah masyarakat.

3. Upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di polsek pancur batu yakni:

- a. Melakukan sosialisasi penyuluhan hukum tentang bahaya yang di timbulkan dari perjudian kepada masyarakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih mentaati hukum yang berlaku dengan memberikan pengetahuan dasar mengenai hukum kepada masyarakat khususnya mengenai perjudian yang di atur dalam KUHP, apa-apa saja yang di atur serta sanksi yang diberikan jika hukum tersebut dilanggar. Dengan demikian masyarakat akan mengetahui resiko yang akan terjadi atau diterimanya jika melakukan perjudian, sehingga dengan resiko tersebut, ia tidak akan mau untuk melakukan perjudian. Dengan penyuluhan hukum diharapkan dapat melahirkan masyarakat yang taat hukum.
- b. Melakukan upaya kegiatan yang bersifat pencegahan, edukatif sesuai dengan unit-unit yang berwenang seperti sabhara dan bimnas melakukan patroli, pengawasan secara rutin di tempat-tempat yang memungkinkan terjadinya perjudian dan membina sistem keamanan serta ketertiban di lingkungan.
- c. Membentuk tim khusus untuk memata-matai tempat yang sering di jadikan sebagai tempat perjudian, berkerja sama dengan masyarakat.

- d. Menghimpun dan menyelidiki laporan dari masyarakat mengenai perjudian dan langsung menyergap ke lokasi jika diketahui adanya laporan perjudian.
- e. Melakukan penggrebekan serta penindakan tegas berupa penangkapan pelaku perjudian yang tertangkap sedang melakukan permainan judi, juga melakukan pemeriksaan dan penanganan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

## **B.Saran**

1. Kepada pemerintah, pada dasarnya seperti penjelasan hasil penelitian ini bahwa anak di bawah umur rata-rata bermain judi karna iseng untuk mengisi ruang waktu mereka yang kosong, terutama sehabis mereka pulang sekolah, di harapkan kepada pemerintah baik dari pusat maupun daerah khususnya dinas pendidikan membuat dan memberikan sebuah inovasi kegiatan kepada setiap anak setelah pulang sekolah, seperti kegiatan ekstrakurikuler yang bermanfaat dan dapat mengisi kekosongan waktu anak tersebut dengan hal-hal yang baik.
2. Kepada pihak kepolisian, diharapkan agar pihak aparat kepolisian lebih mengedepankan sosialisasi kepada masyarakat dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum sadar akan permainan judi merupakan suatu kejahatan pidana juga penindakan tegas mengenai perjudian dan dampak yang diakibatkan jika seseorang melakukan perjudian serta apabila ada

oknum yang menjadi back-up(backing) perjudian oknum tersebut dapat ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Kepada masyarakat, kepada orang tua hendaknya melakukan pengawasan ketat terhadap anak dibawah umur agar mereka dapat terhindari dari permainan perjudian dan kebanyakan perjudian dilakukan di tempat-tempat tertutup sehingga jauh dari jangkauan masyarakat, diharapkan kepada masyarakat untuk lebih peka terhadap lingkungan dan memperhatikan lebih untuk lokasi-lokasi yang memungkinkan terjadinya tindak perjudian tersebut,dan langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian agar ditindak lanjuti.

**Lampiran:**

Hasil wawancara dengan pelaku :

Nama : CB

Usia : 16 Tahun

Pendidikan : XI SMK

1. Mengapa anda melakukan perjudian?

**Jawab :** Sebenarnya sih buat iseng-iseng aja ,karna lagi suntuk.

2. Sejak kapan anda berjudi?

**Jawab :** Dari kecil sih, lupa juga kapan kalau gak salah ketika smp, mainnya juga cuma buatiseng-iseng aja.

3. Berapa uang jajan anda sehari?

**Jawab :** Aku di kasi lima belas ribu sih sehari.

4. Berapa besaran uang yang di dapatkan ketika setiap bermain judi?

**Jawab :** Gak tentu jugaa, tergantung banyak pemainnya juga, kalau orangnya lumayan 4-6 orang biasanya dapat 80 ribuan.

5. Dari mana modal anda melakukan perjudian dan berapa besaran modal yang anda pertaruhkan ketika berjudi?

**Jawab :** Biasanya aku dari uang jajan sekolah.

6. Jenis permainan judi apa yang biasa anda mainkan?

**Jawab :** Domino,kaya permainan kartu gitu.

7. Dimana biasanya anda bermain judi?

**Jawab :** Ya di dekat-dekat sekitaran sini aja,di rumah kosong ataupun biasanya di gubuk-gubuk.

8. Pada waktu kapan saja anda melakukan perjudian, dan berapa lama waktu yang anda habiskan untuk bermain judi?

**Jawab :** Gak bisa di pastikan juga, kalau ada pemainnya langsung main, bisa saja pagi,siang malam.

9. Dengan siapa biasanya anda bermain judi?

**Jawab :** Ya sama teman,teman aja sih.

10. Hasil uang perjudian anda pakai untuk apa?

**Jawab :** Hanya sekedar untuk menambah uang jajan dan nambah uang buat nongkrong.

Hasil wawancara dengan pelaku :

Nama : AB

Usia :16 Tahun

Pendidikan : XI SMK

1. Mengapa anda melakukan perjudian?

**Jawab :** Buat hiburan aja, iseng-iseng buang waktu yang kosong.

2. Sejak kapan anda berjudi?

**Jawab :** Sejak smp.

3. Berapa uang jajan anda sehari?

**Jawab :** Dua belas ribu, kadang lima belas ribu.

4. Berapa besaran uang yang di dapatkan ketika setiap bermain judi?

**Jawab :** Kadang kalo aku lagi hoki menang bisa dapat limpol(lima puluh ribu) sampe cepek(seratus ribu) sih.

5. Dari mana modal anda melakukan perjudian dan berapa besaran modal yang anda pertaruhkan ketika berjudi?

**Jawab :** Gak tentu juga,kadang modal nekat seadanya dari uang jajan sekolah, kadang juga aku kumpulin dulu uang nya beberapa hari sebelum main.

6. Jenis permainan judi apa yang biasa anda mainkan?

**Jawab :** Kalo aku yang sering ku maini yang gampang aja kayak jisong(kartu domino gobhui),dam batu sama tuo.

7. Dimana biasanya anda bermain judi?

**Jawab :** Tempat tempat kayak gubuk kosong , ya pokoknya yang agak jauh dari keramaian.

8. Pada waktu kapan saja anda melakukan perjudian, dan berapa lama waktu yang anda habiskan untuk bermain judi?

**Jawab :** Waktu nya kapan aja gak tentu juga, kadang siap pulang sekolah ,kadang malam.

9. Dengan siapa biasanya anda bermain judi?

**Jawab :** Sama siapa aja yang mau kayak kawan-kawan, kadang sama abangan juga.

10. Hasil uang perjudian anda pakai untuk apa?

**Jawab :** Kebanyakan uang nya ku pakai untuk jajan aja.



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
RESOR KOTA BESAR MEDAN  
SEKTOR PANCUR BATU  
Jl. Letjen Jamin Ginting No. 1 Pancur Batu

Pancur Batu, 08 April 2022

Nomor : B / 427 / IV / 2022 / Sek P. Batu  
Klasifikasi : BIASA  
Lampiran : -  
Perihal : Pelaksanaan Riset / Penelitian

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
SUMATRA UTARA

di

Medan

1. Rujukan :

- Surat dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 410/II.3-AU/UMSU-06/F/2022, tanggal 26 Maret 2022 perihal Mohon Izin Penelitian.


2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dengan ini diberitahukan bahwa Mahasiswa/i atas nama :

Nama : NOVRI YANDA SAPUTRA  
NPM : 1806200069  
Fakultas : Hukum  
Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Pidana.

benar telah melaksanakan Riset / Penelitian di Polsek Pancur Batu tentang "Tinjauan Kriminologi Terhadap Perjudian Yang dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur di Wilayah Hukum Polsek Pancur Batu".

3. Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR PANCUR BATU

  
DEBY DHARMA, S.H  
KOMISARIS POLISI NRP 74070283



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Alam dan Amir Ilyas. 2018. *Kriminologi suatu pengantar*. Jakarta. Prenada Media Grup.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Dwidja Priyanto. 2019. *Krimiologi Perspektif Hukum Pidana*. Rawamangun Jakarta Timur. Sinar Grafika.

Faisal Ananda Arfa dan Watni Marpaung. 2016. *Metode Penelitian Hukum Islam*. Jakarta. Prenada Media Grup.

H Zainudin Ali. 2006. *Filsafat Hukum*, Medan: Sinar Grafika.

H.R.Abu Salam. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PTIK. Jakarta.

Harry Pratama Teguh. 2018. *Teori Dan Praktek perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV Andi Offset.

Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara..

Lanka Asmar. 2017. *Peranan Orang Tua Dalam Proses Persidangan Tindak Pidana P erjudian Yang Dilakukan Oleh Anak*. Bandung: CV. Mandar Maju,.

M.Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Jakarta Timur : Sinar Grafika, Jakarta.

Maidin Gultom. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama,

Maidin Gultom. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama.

Muhammad Ramadhan. 2021. *Metode Penelitian*. Surabaya. Cipta Media Nusantara

Nashriana. 2020. *Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Ni Putu Rai Yulianti. 2021. *Fenomena Balap Liar Dalam Kajian Kriminologi*. Klaten. CV Lakeisha

Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: CV. Pustaka Prima.

Nursariani Simatupang dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: CV. Pustaka Prima.

Totok Sugiarto. 2017. *Pengantar Kriminologi*. Surabaya. CV Jaka Meida Publishing.

Van Apeldoorn 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pt Pradnya Pramita,

Wulyadi, 2009. *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung, CV Mandar Maju.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

### **C. Internet**

Anonim. Melalui <http://repository.umsu.ac.id>. diakses pada 2 Juni 2020. Pukul 10.00 Wib

Anonim. Melalui <http://e-journal.uajy.ac.id>. diakses pada 3 July 2020. Pukul 10.00 Wib.

### **D. Jurnal**

Andik Prasetyo, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana", Jurnal Ilmu Hukum Vol.9 No.1(Juni 2020)

Aulia Aziz, Slamet Triwahyudi "Penegakan Hukum Sebagai Anak Pelaku Tindak Pidana Perjudian Melalui Pendekatan Restorative Justice" Jurnal Ncoes Vol. 2020.

Bambang Hartono, "Analisis Terhadap Terjadinya Tindakan Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur", Pranata Hukum, Vol.9 No.1 (January 2014),

Beby Suryani, "Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak". Jurnal Of Law. (2 Oktober 2018). Hal 8-12.

Failin Ana Ramadhona, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Oleh Kepolisian". Jurnal Cedika Hukum. Vol.9 No 1 September 2018.

Halimah Humayrah Tuanaya. "*Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Pada Anak Pelaku Tindak Pidana Perjudian*". Jurnal Ilmu Hukum. Vol.4 No.1 (1 Agustus 2021).

Ibnu Andi Prasetyo, Indah Setyowati S.H., M.H "Upaya Kepolisian Dalam

- Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Kartu Remi". Jurnal Prosiding.No.18 Oktober 2018.
- Irsyad Kamila,"Tinjauan Kriminologi Tentang Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam",Jurnal Supremasi,Vol XII.No.1April 2017.
- Jacob Hattu,"Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak",Jurnal Sasi,Vol 20 No 2(juli-Desember 2014),Hal 2.
- Reza Suharya ."*Fenomena Perjudian Di Kalangan Remaja Kecamatan Samarinda Seberang*", Jurnal Sosiastri-Sosiologi. Vol.7 No.3(2019).
- Saadatul Magrifa,"Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia", Jurnal Ilmiah Syariah. Vol. 15 No. 2 (July-September 2016).
- Said Munawar",Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian",Jurnal Pranata Hukum.Vol.2 No 1(Februari 2019).Hal 8.
- Saleh Muliadi,"Aspek Kriminologis dalam Penanggulangan Kejahatan",Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum,Vol.6 No.1 (Januari-April 2012).
- Soleman Bully,"Kajian Tentang Perjudian Dan Dampak Perjudian Terhadap Moral Dan Karakter Anak",Gatra Nusantara,Vol.16 No.1(Oktober 2018)